



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PEMERINTAH DESA MEKARSARI, KECAMATAN SAGARANTEN,

KABUPATEN SUKABUMI, Berkedudukan di Jalan Ciakar KM 14 Sagaranten, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa barat 43181, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.1124-DPMD/2019 tertanggal 12 Desember 2019. Tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih Priode 2019-2025, Yang diwakili oleh :

Nama : ASEP;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Kampung Pasir Kole, RT. 004/RW. 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Email : desamekarsari2012@gamil.Com;

Pekerjaan : Kepala Desa Mekarsari.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. DASEP RAHMAN HAKIM, S.H., M.H., C.Med;
2. FEDRICK HENDRICK KANDAY, S.H;
3. RAHMAT NASUTION, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum DASEP RAHMAN HAKIM, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat Kantor di Jalan Cempaka No.74 RT.007 RW.007

Halaman 1 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Palay, Cibeureum – kota Sukabumi atau Front
Office : lawang gantung, Asrama Brimob RT. 03 RW.03
lawang gantung, Bogor Selatan – Kota Bogor hp:
085724855090 gmail : daseprahman24@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI,

Berkedudukan Jalan Surya Kencana No.2 Gunung Parang,
Kecamatan Cikole,. Kabupaten Sukabumi;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : MULYONO SANTOSO, S.H;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa;
2. Nama : BADRIANNUR, S.H;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : AI RUSTINAH;
Jabatan : Pengadministrasian Umum;
4. Nama : ALSYA PUTRA PRADANA, S.H;
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan
5. Nama : SITI SARAH, S.H;
Jabatan : PPNP;
6. Nama : SITI MUTIARA HAERANI, S.Sos;
Jabatan : PPNP;
7. Nama : PAUJI PADILAH, S.Hut;
Jabatan : PPNP;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia yang telah memilih
tempat kedudukan hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten
Subang, Jalan Surya Kencana Nomor 2, Sukabumi, dengan
alamat Email skpbpnkabsmi@gmail.com baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 387/SKu-32.02.PPS.01.01/IV/2023, tertanggal 6
April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. PT.KEMILAU REJEKI, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Perseroan Nomor : 13 tanggal 11 Oktober

Halaman 2 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



2012, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Lusia Hutabart,S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor : AHU-61687.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2014, dengan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 20 tanggal 9 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Marah Hasyir,S.H.,Notaris di Kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0945692.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 11 November 2015, beralamat di Jl.Bangasana RT.03 RW.07, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Rons S, Samtani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT.Kemilau Rejeki, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2023 memberikan kuasa kepada :

1. RISHA SHINDYANI HALIM, S.H;
2. WELFRID K.SILALAH, S.H;
3. JUFRIYADI, S.H;
4. VINGKY E.S. INTANG, S.H;
5. RAMOT SILALAH, S.H;

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Halim-Silalahi & Sekutu beralamat di Kompleks Rukan Gedung Gajah Blok AG-AF lantai 2, Jalan Dr.Saharjo Kav.111, Tebet, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/PEN-DIS/2023/PTUN.Bdg, tanggal 24 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/PEN-MH/2023/PTUN.Bdg, tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/PEN-PPJS/2023/PTUN.Bdg tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/PEN-PP/2023/PTUN.Bdg, tanggal 24 Maret 2023 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 14 April 2023 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/PEN.PP/2023/PTUN.Bdg tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti sementara;
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/PEN.PP/2023/PTUN.Bdg tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti sementara;
8. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 35/PEN.PP/2023/PTUN.Bdg tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti sementara;
9. Putusan Sela Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg tanggal 2 Mei 2023;
10. Mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi serta para pihak dipersidangan;
11. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 23 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada

Halaman 4 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 35/G/2023/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 14 April 2023, yang pada pokoknya memohon batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap objek sengketa in litis.

I. OBJEK SENGKETA :

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

GUGATAN:

UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif, tertanggal 22 Februari 2023 nomor surat : 001/XII/02/23 PENGGUGAT/Kepala Desa Mekarsari (periode 2019 - 2025) bertindak Untuk Kepentingan Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa barat. **Telah Menyampaikan surat**

Halaman 5 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERMOHONAN KEBERATAN / PERMOHONAN PEMBATALAN
SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN kepada BAPAK KEPALA
KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI**
Jalan Suryakencana nomor 2 (dua) Kota Sukabumi Provinsi Jawa
Barat, terkait penerbitan SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan) :
**Namun Surat PERMOHONAN KEBERATAN termaksud setelah 30
(tiga puluh) hari tidak mendapatkan Jawaban dari KANTOR
BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT.**

2. Dalam pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
 - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
3. Bahwa sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, jo. Pasal 2 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha No.5 Tahun 1986.upaya administratif telah dilakukan oleh PENGGUGAT akan tetapi setelah 30 hari tidak diindahkan dan /atau tidak mendapatkan jawaban dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo. Gugatan di daftarkan oleh PENGGUGAT pada PTUN Bandung tertanggal 23 Maret 2023 maka dengan demikian Gugatan yang diajukan sebelumnya telah menempuh upaya Administratif.

TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Halaman 6 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Bahwa PENGUGAT merasa Kepentingannya dirugikan oleh TERGUGAT/ keputusan Tata Usaha Negara, pada Hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 setelah mengetahui isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1387/PK/PDT/2022 Jo. Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Cbd. tertanggal 30 Desember 2022, tentang Putusan Perdata Peninjauan Kembali Perbuatan Melawan Hukum yang ada kaitannya dengan Objek sengketa *a quo*. Gugatan di daftarkan oleh PENGUGAT pada PTUN Bandung tertanggal 23 Maret 2023 maka dengan demikian Gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam objek sengketa diatas, objek sengketa ditujukan kepada telah terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;

Halaman 7 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- Terletak di Blok Sindang RT.01 RW.02 Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi atas nama PT.KEMILAU REJEKI, sehingga PEMERINTAH DESA MEKARSARI / PENGGUGAT bukanlah pihak yang dituju oleh Objek sengketa dimaksud, akan tetapi PENGGUGAT adalah Pihak ketiga yang merasa kepentingannya telah dirugikan atas penerbitan objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Romawi V tenggang waktu pasal 55 angka 3 yang menyatakan :

" Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut "

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa TERGUGAT adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, kewenangan dan otoritas administrasi beserta tugas dan fungsi TERGUGAT /Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, dengan demikian Tergugat sudah tepat dikualifikasikan



sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Junctis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni merupakan penetapan tertulis yang :

- a. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (TERGUGAT);
- b. Merupakan tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara;
- c. Bersifat Konkret, Individual dan Final:

Konkret_

Objek sengketa tersebut adalah nyata berwujud dan tidak abstrak yaitu dalam hal ini adalah :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;



6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;

INDIVIDUAL:

karena surat keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum Yang Dalam Hal Ini Di Tujukan Kepada PT.Kemilau Rejeki;

FINAL:

karena surat keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat hukum, serta tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan TERGUGAT atau instansi lainnya.

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara,yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang berbunyi:

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa dengan demikian yang berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang tersebut diatas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

IV. KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah **PEMERINTAH DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI** yang diwakili oleh Kepala Desa Mekarsari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.1124-



DPMD/2019 tertanggal 12 Desember 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih Priode 2019-2025;

2. Bahwa tugas dan Fungsi Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA;

Kedudukan Kepala Desa;

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan pembangunan;



3. Pembinaan kemasyarakatan;
4. Pemberdayaan masyarakat; dan
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;

Wewenang Kepala Desa:

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 3. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. Menetapkan Peraturan Desa;
 5. Menetapkan APBDES;
 6. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 7. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
 9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 14. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa PENGUGAT/ Pemerintah Desa Mekarsari sangat dirugikan atas penerbitan Objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT sehingga memiliki kepentingan dan berhak untuk mengajukan GUGATAN ini, hal tersebut sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-



undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut : “ *Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan sah atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi*”

4. Bahwa dari rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tersebut diatas, mengatur pada Pokonya bahwa yang menjadi dasar suatu gugatan Tata Usaha Negara adalah adanya suatu kepentingan, dan hanya Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara saja yang diperbolehkan untuk mengajukan Gugatan;
5. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) *a quo* atas nama PT KEMILAU REJEKI adalah Tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Alasan yang dapat digunakan dalam GUGATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.
6. bahwa asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama asas kepastian Hukum dan asas kecermatan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain meliputi :

- a. Asas kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Asas profesionalitas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Asas kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

7. Bahwa berdasarkan P U T U S A N P I D A N A yang telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd, dibacakan tanggal 2 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, atas nama terdakwa :

Nama lengkap : H.JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cilimus Rt. 01/01 Desa Mekarsari
Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa (priode 2013 – 2019)

Halaman 14 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H.JAPAR RUSDIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMBUAT SURAT PALSU";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.JAPAR RUSDIANA berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor : 2, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 24 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.
 - Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor : 3, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 23 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.
 - Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor : 15, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 75 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.
 - Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor :13, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 60 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.
 - Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor :11, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak Halaman 51 dari Halaman 51 , Putusan Nomor 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd guna bangun Nomor 36 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.

Halaman 15 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor : 12, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 53 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR BPN KABUPATEN SUKABUMI

8. Bahwa majelis hakim PENGADILAN NEGERI CIBADAK pada Putusan Pidana perkara Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd. di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi telah memberikan pertimbangan hukum yang tegas bahwasanya "Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarsari (Priode 2013 – 2019) telah melakukan perbuatan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak yaitu timbulnya HAK GUNA BANGUNAN dari PT. KEMILAU REJEKI" sebagaimana secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan adalah surat-surat untuk syarat penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Kemilau Rejeke yang dibuat palsu selanjutnya digunakan oleh DIMAS ROMANSYAH dari PT Kemilau Rejeke untuk mengurus penerbitan SHGB ke pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang dibuat oleh saksi FAJAR RIFALDI dan digunakan oleh DIMAS ROMANSYAH kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 15 atas nama PT. KEMILAU REJEKI , Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 13 atas nama PT. KEMILAU REJEKI, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 12 atas nama PT. KEMILAU REJEKI, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 11 atas nama PT. KEMILAU REJEKI, Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 05 atas nama PT. KEMILAU REJEKI dan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 03 atas nama PT. KEMILAU REJEKI;

Halaman 16 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut terhadap perbuatan Terdakwa mulai dari rangkaian perbuatan mengumpulkan tandatangan warga Kampung Sindang hingga perbuatan menandatangani surat-surat untuk pengurusan penerbitan SHGB atas nama PT Kemilau Rejeki, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku Kepala Desa Mekarsari telah melakukan perbuatan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak yaitu timbulnya HAK GUNA BANGUNAN dari PT Kemilau Rejeki;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur “membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi”;

9. Bahwa Terdakwa H.JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari Priode 2013 - 2019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat tersebut adalah benar dan tidak dipalsu, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

10. **SERTIFIKAT CACAT HUKUM** : Pengertian Sertifikat Cacat Hukum
Sertifikat cacat hukum adalah tanda bukti hak atas tanah (sertifikat hak atas tanah) yang telah diterbitkan dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal;

11. **Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa dalam Sertifikat Hak Guna bangunan adalah sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;

Oleh karenanya Tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak masyarakat Desa Mekarsari yaitu hak pemanfaatan dan penguasaan atas tanah yang dimaksud;

12. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Tindakan Hukum sebagaimana tersebut pada pasal 53 Undang-undang No.5 tahun 1986 dengan menerbitkan SHGB-SHGB atas Tanah Sampalan yang terletak di desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi menjadi milik PT.KEMILAU REJEKI;
13. Bahwa atas Tindakan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT yang diwakili KEPALA DESA MEKARSARI telah melakukan KEBERATAN/ Permohonan Pembatalan atas SHGB-SHGB *a quo* kepada TERGUGAT/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi pada

Halaman 18 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Februari 2023 tetapi hingga sekarang tidak dijawab dan/atau tidak dibalas;

14. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, jo. Pasal 2 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha No.5 Tahun 1986;
15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1953 tentang Tanah yang dikuasai oleh Desa merupakan Tanah Negara Bebas (GG) adalah merupakan asset Desa yang telah digarap dan diusahai oleh masyarakat Desa yang didasarkan Peraturan Desa Nomor 10 tahun 2016 telah dikelola PENGUGAT berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2016;
16. Bahwa Tanah Sampalan (tanah Negara bebas) *a quo* telah digarap dan diusahai oleh warga masyarakat Desa Mekarsari, oleh H.JAFAR RUSDIANA Bin H.MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari (periode 2013 – 2019) telah dibuatkan data palsu / dipalsukan yang perinciannya :
 - 1) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 657 M2 atas nama HENDI;
 - 2) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 356 M2 atas nama HENDI;
 - 3) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 19.920 M2 atas nama HOLID;
 - 4) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan



- pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 19.930 M2 atas nama BUDI;
- 5) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 19.920 M2 atas nama AAS;
- 6) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 636 M2 atas nama AJIDIN;
- 7) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 10.420 M2 atas nama AJIDIN.
17. Bahwa selanjutnya Tanah sampalan atau Tanah desa yang merupakan asset Desa sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa, sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal (3) yang berbunyi : “pengelolaan asset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian Hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai” dimana asset Desa tersebut telah dibuatkan data-data palsu/dipalsukan dan diperjualbelikan kepada PT.KEMILAU REJEKI oleh saudara H. JAFAR-RUSDIANA Bin H.MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari (periode 2013 – 2019);
18. Bahwa selanjutnya terhadap data-data yang dipalsukan oleh saudara H. JAFAR RUSDIANA Bin H.MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari (periode 2013 – 2019) oleh PT.KEMILAU REJEKI telah dimohonkan alas Hak atas Tanah, dan oleh TERGUGAT/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI telah diterbitkan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN yaitu :



- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
19. Bahwa berkaitan terhadap Pemalsuan data-data yang dilakukan oleh H. JAFAR RUSDIANA Bin H.MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari (periode 2013 – 2019) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan data Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tersebut pada putusan Pidana yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd, dibacakan tanggal 2 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi;



20. Bahwa dengan telah terbitnya SHGB *a quo* atas nama PT. KEMILAU REJEKI, PENGGUGAT selaku Pemerintah Desa Mekarsari telah dirugikan secara Materil dan Immateril;
21. Bahwa tugas dan Fungsi Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sesuai dengan tugas dan fungsinya PENGGUGAT selaku Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi berkewajiban **MEMINTA KEMBALI ASSET DESA YANG TELAH DI PERJUALBELIKAN TERSEBUT**, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.
22. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 6 tahun 2018, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, jo. Pasal 2, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986;
23. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan penerbitan SHGB *a quo* yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku badan Tata Usaha Negara dapat **DIBATALKAN**;



24. Bahwa keputusan TERGUGAT dengan menerbitkannya SHGB *a quo* bertentangan dengan Pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas Tanah negara dan Hak Pengelolaan;

Kutipan Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 sebagai berikut :

- 1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
- 2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala kantor Pertanahan.

Kutipan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 sebagai berikut : Cacat Hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan Prosedur;
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesalahan subjek hak;
 - d. Kesalahan objek hak;
 - e. Kesalahan jenis hak;
 - f. Kesalahan perhitungan luas;
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;
25. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut merupakan produk cacat hukum, Pemalsuan data-data yang dilakukan oleh H. JAFAR RUSDIANA Bin H.MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari (periode 2013 – 2019) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan data Surat penguasaan fisik bidang tanah



(sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tersebut pada putusan Pidana yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd, dibacakan tanggal 2 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi;

26. Bahwa demi menjaga hak-hak PENGUGAT dan demi kepastian Hukum maka patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan **BATAL** demi hukum atas Sertifikat Hak Guna Bangunan :

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;



Yang terletak di Blok Sindang RT.01 RW.02 Desa mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, dan mengembalikan seluruhnya kepada PENGGUGAT demi kepentingan masyarakat Desa Mekarsari tanpa ada beban baik dari tangannya maupun dari tangan oranglain atas izinnya;

27. Bahwa berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT jabarkan diatas, maka objek sengketa *a quo* yang diterbitkan TERGUGAT adalah tidak sah, dan dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian TERGUGAT wajib secara hukum untuk mencabut dan atau membatalkan keputusan *a quo* (objek sengketa) yang telah diterbitkannya tersebut;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

A. Dasar Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur bahwa :
“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.
2. Bahwa PENGGUGAT adalah **PEMERINTAH DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI** yang diwakili oleh Kepala Desa Mekarsari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor: 141.1/Kep.1124-DPMD/2019 tertanggal 12 Desember 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih Priode 2019-2025. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan kepentingan hukum desa mekarsari kecamatan sagaranten kabupaten sukabumi;
3. bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.masyarakat Desa;

4. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa Curugluhur Menjadi Desa Curugluhur dan desa Mekarsari, Pasal 8 (delapan) **Desa Mekarsari memiliki luas wilayah ±1.219,215 Ha**, jumlah penduduk 3.576 jiwa, 1.194 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 4 Rukun Warga dan 16 Rukun Tetangga, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran yang dibatasi oleh sungai Cikaso;

Halaman 26 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuled yang dibatasi oleh jalan Kampung Pasir Kole;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten yang dibatasi oleh Kali Cilimus
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tegalega Kecamatan Cidolog yang dibatasi oleh Kali Cigamrang, Kali Cilengka dan Kali Cikadu;
5. Bahwa **ALAS HAK DESA MEKARSARI** berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa Curugluhur Menjadi Desa Curugluhur dan desa Mekarsari, pasal 8 (delapan) Desa Mekarsari keseluruhan **memiliki luas wilayah $\pm 1.219,215$ Ha**, Pasal 15 (lima belas) kekayaan Desa seluas ± 3.21 Ha;
6. Bahwa pada buku dokumen perubahan rencana kerja pemerintah desa (RKP-Desa Mekarsari) Profil Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten (setelah dimekarkan) juga menyebutkan jelas dan nyata bahwa Luas untuk Persawahan seluas 215 Ha, Luas Penggunaan Tanah darat seluas 220 Ha, Pemukiman umum 150 Ha, Luas untuk kuburan/makam 2 Ha, Lapangan olah raga 1,5 Ha, **Tanah sampalan/Pangangonan seluas 226 Ha, Hutan Negara seluas 394 Ha**, Lain-lain Seluas 55,715 Ha;
7. bahwa Objek sengketa *a quo* terletak di Blok Sindang RT.01 RW.02 Desa mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Diwilayah Hukum PENGUGAT/Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat, semula merupakan Tanah Negara Bebas yang diperuntukan buat masarakat Desa Mekarsari sebagai Tanah Sampalan/tanah Pangangonan Hewan Peliharaan bagi masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
8. **Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2 huruf n Kepala desa mempunyai Kewenangan "mewakili Desa didalam dan diluar Pengadilan atau**

Halaman 27 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 UU TUN menambahkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan, oleh karena Pemerintah Desa Mekarsari merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TERGUGAT maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

10. Bahwa sebagaimana poin 7 (tujuh) diatas untuk memperjelas dalil asal mula Objek sengketa *a quo* perlu PENGGUGAT jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa Curugluhur Menjadi Desa Curugluhur dan desa Mekarsari, Pasal 4 (empat) sebelum dimekarkan Desa Curugluhur memiliki luas wilayah 2.009,315 Ha dan jumlah penduduk 7.211 Jiwa, 2.486 Kepala Keluarga, 6 Dusun, 8 Rukun Warga, dan 41 Rukun Tetangga;

Bahwa berdasarkan BUKU PROFIL / DAFTAR ISIAN DATA DASAR DESA, Desa Curugluhur tahun 1997 (sebelum dimekarkan) jelas dan nyata bahwa Luas Pemukiman umum 58,140 Ha, Luas untuk Sekolah 1,5 Ha, Luas untuk Pertokoan/Perdagangan 1 Ha, Luas untuk tempat peribadatan 1,5 Ha, Luas untuk kuburan/makam 4,432 Ha, Luas untuk Jalan 5 Ha, lain-lain 311,520 Ha, Luas untuk Persawahan pengairan setengah tekhnis 196,120 Ha, Sawah tadah Hujan 234,220 Ha, Ladang/tegalan 202 Ha, Perkebunan Rakyat 21,970 Ha, Perkebunan Swasta 250 Ha, Tanah sampalan /Padang rumput/Stepa/Ladang gembalaan/Pangangonan seluas 301,420 Ha. Hutan Konversi 401,574 Ha. Lapangan Sepak Bola 1,5 Ha, Lapangan Bola Voli Basket 0,5 Ha, Perikanan Tambak 1 Ha, Kolam 2,5 Ha, Tanah Kritis Tandus 12,5 Ha, padang ilalang 1,5 Ha;



Maka dengan demikian jelas dan nyata bahwa objek sengketa *a quo* merupakan tanah negara bebas/tanah sampalan yang dahulu dalam penguasaan ALAS HAK DESA CURUGLUHUR setelah dimekarkan menjadi ALAS HAK DESA MEKARSARI / PENGGUGAT.

11. Bahwa JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari Priode 2013 – 2019 didalam P U T U S A N P I D A N A yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd tanggal 2 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi membenarkan telah Memalsukan dan atau turut serta memalsukan *Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan, dokumen-dokumen dan Surat-surat Persyaratan pendaftaran pembuatan sertifikat perkara a quo. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat tersebut adalah benar dan tidak dipalsu, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.*
12. Bahwa dari akibat perbuatan JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari Priode 2013 – 2019, PENGGUGAT / Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi telah dirugikan baik Materil ataupun formil secara Hukum.
13. Bahwa berdasarkan pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara *Junto* Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan Tata usaha negara.. “

- 14.** Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang tanah yang dikuasai oleh desa merupakan tanah negara bebas (GG) adalah merupakan asset desa yang telah digarap dan diusahai oleh masyarakat desa, yang didasarkan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2016 telah dikelola penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;
- 15.** Bahwa selanjutnya tanah sampalan atau tanah desa yang merupakan asset desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa, dimana asset desa tersebut telah dibuatkan data-data palsu/dipalsukan dan diperjualbelikan;
- 16.** Bahwa dengan di terbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan **a quo** oleh TERGUGAT yang jelas dan terang telah cacat Hukum berupa Pemalsuan Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan Tegakan dokumen-dokumen dan surat-surat Persyaratan Pendaftaran Pembuatan Sertifikat sebagaimana Putusan Pidana Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd, tertanggal 2 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan serta merta Sertifikat **a quo** harus **DIBATALKAN** berupa :
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;



- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
17. Dengan diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PENGGUGAT/Pemerintah Desa Mekarsari memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab yang besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
18. Bahwa UU No.6 Tahun 2014 Pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa, PENGGUGAT/ Desa Mekarsari memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
19. Bahwa Hak Asal-usul dan atau semula Objek Sengketa perkara **a quo** merupakan Tanah Negara bebas yang dikuasai oleh PENGGUGAT/Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk kemakmuran dan kesejahteraan



Masyarakat Desa Mekarsari, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sumber daya alam dapat menjadi modal dasar, peluang dan tantangan. Jika dikelola dengan baik, hal tersebut akan menjadi modal dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat adil dan Makmur. Sebaliknya apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan, hal tersebut akan menjadi masalah besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

20. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) *a quo* oleh TERGUGAT/ Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang terang dan jelas telah **CACAT HUKUM** materil dan Formil telah menimbulkan Kerugian bagi PENGGUGAT dan Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi serta merta dan seketika Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) *a quo* harus **DIBATALKAN** dan dikembalikan kepada **PENGGUGAT/** Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
21. Bahwa perbuatan tergugat dengan menertibkan objek sengketa tersebut diatas telah melanggar peraturan pemerintah Republik Indonesia No.40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Dimana berbunyi "*Peraturan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnya tertib dibidang hukum pertahanan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup sehingga adanya kepastian hukum dibidang pertahanan pada umumnya dapat terwujud*";
22. Bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1996 Bab III bagian kedua pasal 21 dan bagian ketiga pasal 22 ayat 1. Dimana hak guna bangunan atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ayat 2. Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk



berdasarkan usul pemegang hak pengelola. Ayat 3. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden;

23. Bahwa TERGUGAT juga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 bagian ketiga Pasal 23 ayat 1 hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

24. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan sertifikat tidak sesuai dengan prosedur penerbitan sertifikat sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Bahwa TERGUGAT telah mengabaikan dan melanggar prosedur Administrasi Tata Usaha Negara di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1977, Bagian kedua tentang Pendaftaran Tanah secara sporadik, paragraf 1 tentang Permohonan Pendaftaran Tanah yang isinya :

Pasal 73

1. Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk :
 - a) Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;



- b) Mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- c) Mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam, pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

Pasal 75

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Pernerintah No. 24 tahun 1997 ;

Pasal 76

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf C harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu ;
 - a. Grosse akta hak eigendorn yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau ;
 - b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau;
 - c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Swapraja yang bersangkutan atau;
 - d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1959, atau surat keputusan Pemberian hak milik dan pejabat yang berwenang baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai



kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau;

- e. Petuk Pajak Bumi /Landrente, girik, pipil, kekitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atau;
- f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat / kepala desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
- g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
- h. Akta ikrar wakaf /surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan atau risalah lelang yang dibuat pejabat lelang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah, atau;
- i. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau;
- j. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II,VI, dan VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11. SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 terletak di Blok Sindang Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi atas nama PT. KEMILAU REJEKI yang diajukan tanpa dokumen asli dengan dibuatkan data-data

Halaman 35 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



palsu dan tandatangan palsu pemiliknya sebagaimana tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 218/Pid.B/2019/PN.Cbd. dimana H JAFAR RUSDIANA Bin H.MARPUDIN Kepala Desa Priode 2013-2019 di vonis 7 (tujuh) bulan kurungan dan sudah inkracht;

- 2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat ke dua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut;
- 3) Mengenai hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan :
 - a. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;
 - 1) Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;
 - 2) Bahwa penguasaan tanah tersebut dengan itikad baik;
 - 3) Bahwa penguasaan tanah tersebut tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - 4) Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;



5) Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata kerana memberikan keterangan palsu;

- b. Keterangan Kepala desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan latau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan Vertikal maupun Horizontal yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas sesuai bentuk sebagai mana tercantum dalam lampiran 14;

Bahwa TERGUGAT telah melanggar dan mengabaikan pasal 76 tentang pendaftaran tanah secara sporadik Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf C harus disertai dengan dokumen asli;

26. Bahwa Tergugat telah bertindak melanggar Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9 Ayat (1) huruf f dan ayat (2), Pasal 13, pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 (PP No.24 Tahun 1997), yaitu:

Pasal 1;

- (3) Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.;
- (4) Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.;

Pasal 9

- (1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah Negara;

(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah;

Pasal 13;

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis;
2. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;
3. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis;
4. Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Pasal 15;

- 1) Kegiatan pendataan tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran;
- 2) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan

Halaman 38 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik ;

Pasal 16;

1. Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasaran, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.;
2. Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya.;
3. Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional.;
4. Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran.;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan titik dasar Teknik nasional dan pembuatan peta dasar pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.;

27. Bahwa kewajiban memanggil tokoh masyarakat, tetua masyarakat atau BPD sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat atas objek gugatan telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Peraturan Pemerintahan No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Khususnya Pasal 18 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 19 Ayat (1) dan (2):

Pasal 18;

- 1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara



sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

- 2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;
- 3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

Pasal 19;

- 1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan.;
- 2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;

28. Bahwa tanah sampalan Tanah Negara bebas yang diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan An. PT. Kemilau Rejeki oleh TERGUGAT tidak pernah melakukan pemanggilan dan atau pemberitahuan terhadap masyarakat Desa Mekarsari baik dalam



pelepasan hak garap tanah sempalan ataupun dalam penetapan pengukuran batas-batas tanah. Dan karenanya masyarakat/Tetua Desa Mekarsari tidak pernah menyetujui dan tidak pernah manandatangani berita acara penunjukan batas sebagaimana dimaksud dalam PP No.24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah khususnya pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), Dimaksud;

29. Bahwa PENGUGAT dan tetua tokoh masyarakat Desa Mekarsari tidak pernah melihat dan menyaksikan TERGUGAT melakukan pemetaan, Penentuan batas-batas dan atau pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu:

- 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat(1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- 2) Pengumuman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor panitia Adjudikasi dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu;
- 3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual pengumuman dapat dilakukan melalui media masa. Akibat Tindakan Tergugat sehingga warga Desa Mekarsari yang diwakili Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengukuran dan penetapan dan penetapan batas tanah yang dilakukan Tergugat tersebut;



30. Bahwa semua warga Desa Mekarsari yang berada disekitar tanah tersebut mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah Sampalan (Tanah Negara Bebas) yang dimiliki oleh desa yang telah digarap dan diusahai oleh warga masyarakat desa untuk kemakmuran masyarakat desa;
31. Bahwa karena Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 terletak di Blok Sindang Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi atas nama PT. Kemilau Rejeki tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), pasal 24 Ayat (2), Pasal 25 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) dan (4) surat ukur yang melekat pada Sertipikat Hak Guna Bangunan diatas adalah **TIDAK SAH** . Dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi adalah **BATAL**;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan yang sewenang- wenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
33. Bahwa TERGUGAT secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu:



- a. Bertentangan dengan asas kepastian hukum yaitu: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa Tergugat sebagai salah satu penyelenggara negara menerbitkan sertifikat tidak sesuai dengan proses prosedural dalam penerbitan sertifikat yang telah menimbulkan ketidak pastian hukum dalam kepemilikan atas tanah. Tahapan administrasi mulai dari pengajuan penerbitan, pemetaan, dan pengumuman sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan tidak dilakukan oleh tergugat. Sehingga dalam Perkara a quo Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Kemilau Rejeki pada tanah yang tidak memiliki alas hak yang benar dan telah terjadi pemalsuan terhadap tanda tangan para penggarap serta tidak jelasnya letak maupun luas tanahnya.

Bahwa terbukti dalam Persidangan Pidana dan telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 218/Pid.B/2019/PN.Cbd. tanggal 2 Oktober 2019 incraht, **bahwa tanah Sempalan/Tanah Negara bebas yang dimiliki desa dan digarap oleh warga yang nama- nama nya tersebut oleh H JAFAR RUSDIANA (kepala Desa Priode 2013-2019) telah dibuatkan data palsu/dipalsukan** yang Perinciannya. :

- 1) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 657 M2 atas nama HENDI.
- 2) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 356 M2 atas nama HENDI.
- 3) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat



pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 19.920 M2 atas nama HOLID.

- 4) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 19.930 M2 atas nama BUDI.
- 5) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 19.920 M2 atas nama AAS.
- 6) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 636 M2 atas nama AJIDIN.
- 7) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 10.420 M2 atas nama AJIDIN.

Bahwa Perbuatan TERGUGAT Telah Menimbulkan ketidak pastian hukum dimana Tanah Sampalan yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan menjadi asset desa timbul Sertifikat Hak Guna Bangunan yang **dasar pembuatannya dari pemalsuan**;

- b. Bertentangan dengan asas Keterbukaan yaitu: Membuka diri terhadap hak masyarakat (Penggugat) untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Bahwa sebagai salah satu penyelenggara negara yang menerbitkan objek sengketa tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa hal ini dibuktikan :



- Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman pemanggilan terhadap pemegang hak tanah baik tetua /tokoh, BPD, sebagai perwakilan Masyarakat Desa Mekarsari ataupun pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang hendak diukur, dipetakan dan atau tindakan hukum yang lain atas tanah tersebut saat penetapan batas-batas;
- Sepengetahuan PENGUGAT Tergugat tidak pernah mengetahui adanya pengukuran tanah Sampalan dan penggugat tidak pernah mengetahui adanya pengumuman penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Sampalan Milik Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. Penerbitan Sertifikat dilakukan oleh Tergugat secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari tetua/tokoh, ketua BPD Desa Mekarsari dan Warga Desa Mekarsari dan seolah-olah sertifikat tersebut muncul dengan sendirinya, hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dan kesewenang-wenangan dari Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;

- c. Asas profesionalitas yaitu: asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku:

Bahwa Tergugat dalam melakukan pensertifikatan atas objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, menunjukan ketidak profesionalan Tergugat, penggugat dalam menerbitkan sertifikat tidak disertai data fisik dan data yuridis yang jelas serta batas-batas ukuran dalam sertifikat tidak melibatkan Masyarakat, tetua dan tokoh desa Mekarsari hingga timbul kerancuan dalam sertifikat merupakan bentuk ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas;

Asas Kecermatan dan ketidak hati-hatian;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas objek perkara tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian, Tergugat menerbitkan sertifikat secara gegabah tanpa



mengikutsertakan pihak-pihak yang berbatasan dan pemegang hak atas tanah tersebut, hal ini menimbulkan kekacauan hukum dan hilangnya hak Warga Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi akibat kesewenang-wenangan Tergugat.:- Bahwa terbukti dalam Persidangan dan telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 218/Pid.B/2019/PN.Cbd. bahwa tanah Sempalan yang dimiliki desa dan digarap oleh warga yang nama- nama nya tersebut oleh H.JAFAR RUSDIANA Bin H.MARPUDIN kepala desa priode 2013-2019 telah dibuatkan data palsu/dipalsukan yang Perinciannya:

- 1) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 657 M2 atas nama HENDI;
- 2) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 356 M2 atas nama HENDI;
- 3) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 19.920 M2 atas nama HOLID;
- 4) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 19.930 M2 atas nama BUDI;
- 5) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 19.920 M2 atas nama AAS;
- 6) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat

Halaman 46 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 636 M2 atas nama AJIDIN;

- 7) Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan tegakan atas tanah Negara seluas 10.420 M2 atas nama AJIDIN;

Bahwa yang menjadi objek gugatan oleh Penggugat Adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 terletak di Blok Sindang Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi atas nama PT. Kemilau Rejeki;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian karena menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 terletak di Blok Sindang Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi atas nama PT. Kemilau Rejeki yang merupakan tanah Sampalan (Tanah Negara Bebas) Milik warga Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;



3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;

Telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi juga dengan timbulnya SHGB tersebut diatas masyarakat Desa Mekarsari dan PENGGUGAT tidak dapat mengelola, meguasai dan memanfaatkan tanah *a quo*, sehingga PENGGUGAT berkewajiban untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang sudah memenuhi unsur-unsur melanggar ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

34. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibadak yang telah inkraht Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd. Tanggal 2 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Terdakwa JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Priode 2013 – 2019 membenarkan telah



Memalsukan dan atau turut serta memalsukan Surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Surat keterangan penggarap tanah negara bebas (GG) dan Surat pernyataan pelepasan garapan atas tanah dan Tegakan, dokumen-dokumen atau Surat-surat Persyaratan pendaftaran pembuatan sertifikat perkara *a quo*, serta merta Sertipikat *a quo* telah **CACAT HUKUM dan wajib dibatalkan**;

35. Sertifikat Cacat Hukum karena putusan Pidana pengadilan Negeri Cibadak yang telah inkraht Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd. Tanggal 2 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Terdakwa JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Priode 2013 – 2019 diakibatkan dalam permohonan penerbitan sertifikat tersebut **terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan dan pemalsuan** yang menyebabkan sertifikat *a quo* harus dibatalkan;

36. Berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibadak yang telah inkraht Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd. di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi atas nama Terdakwa JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Priode 2013 – 2019 Sertifikat cacat hukum adalah tanda bukti hak atas tanah (sertifikat hak atas tanah) *a quo* yang telah diterbitkan TERGUGAT dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur **PEMALSUAN** paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal demi Hukum;

VII. PETITUM;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* Pada Pengadilan Tata Usaha negara Bandung, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 49 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut :
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;

Halaman 50 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M², Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M², Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M², Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M², Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
 - 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M², Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

ATAU : Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya, sebagai berikut :

1. Perihal Obyek Sengketa :

Bahwa yang menjadi obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M², Atas Name PT.KEMLAU REJEKI;



- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M², Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M², Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tanggal 18 april 2016, Luas 18.920 M², Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI;
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari 2016 tanggal 12 April 2016, Luas 17.800 M², Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890 M², Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek perkara tersebut di atas, Tergugat memberi Jawaban terurai dalam bentuk **eksepsi** dan pokok perkara yang berlaku mutatis mutandis satu sama lain, sebagai berikut :

2. Perihal Eksepsi :

Bahwa Gugatan yang disampaikan Penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu :

Sesuai pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam sebagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang khususnya ditujukan kepada Tergugat dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat in litis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil Petitum Penggugat dalam pokok perkaranya.
3. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, 3, 11, 12, 13 dan 15/Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, serta **TELAH MEMENUHI** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OFF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (Principle Of Legal Security), asas bertindak cermat (Principle Of Carefulness) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan (Principle Of Sapiently).

Halaman 53 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



4. Sehingga Tergugat TIDAK mempunyai wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (détournement de pouvoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan b;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam melakukan proses penertiban sertifikat hak atas tanah obyek sengketa tidak mengedepan prinsip-prinsip kehati-hatian, gegabah tanpa mengikutsertakan pihak-pihak yang berbatasan sehingga menimbulkan kekacauan hukum dan hilangnya hak warga Desa Mekarsari Kecamatan Segaranten;
6. Bahwa prosedural penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, 3, 11, 12, 13 dan 15/Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI yang dilakukan oleh Tergugat telah ditempuh sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
7. Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga/instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat Pendaftaran Tanah yang ada di Kabupaten Sukabumi, dan tindakan Administratif Tergugat dalam memproses penerbitan sertifikat hak atas tanah adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat mendalilkan Tergugat dalam memproses sertifikat

Halaman 54 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



in litis tidak prosedural dan telah melanggar hukum sehingga memohonkan dinyatakan Batal demi hukum atas sertipikat obyek perkara;

8. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi tidak mempunyai wewenang uji materi keabsahan fisik/berkas yang dilampirkan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, 3, 11, 12, 13 dan 15/Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI seperti yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai Azas Kecermatan dan ketidak hati-hatian, dan terhadap proses ini telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
9. Berdasarkan hal tersebut, proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, 3, 11, 12, 13 dan 15/Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sehingga :
 - Telah sesuai dengan Azas Legalitas;
 - Tidak melanggar hukum;
 - Tidak berbuat sewang-wenang (De tornement de pouvoir);
 - Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur);
 - Sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk vetrklaard);



3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, 3, 11, 12, 13 dan 15/Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan, secara Yuridis formal telah diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam, perkara ini;
5. Apabila Majelis Hakim, berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
6. Berdasarkan hal-hal di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili Perkara ini, setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

A. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut).

1. Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal Terbit 15 April 2014, Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal Terbit 15 April 2014, Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal Terbit 03 November 2016, Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal Terbit 11 Agustus 2016, Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal Terbit 08 Juni 2016, Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal Terbit 21 Juni 2016, Atas Nama PT. KEMILAU REJEKI, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut “Objek Sengketa” sebagai milik Penggugat bagian dari kekayaan dan aset Desa.

2. Bahwa pada Gugatan bagian IV poin 11 halaman 16 sampai dengan poin 27 halaman 23 dan Posita nomor 4 sampai dengan nomor 10 yaitu Penggugat mendalilkan dengan tegas mengklaim dan menyatakan Objek Sengketa adalah tanah sampalan dan aset Desa milik Penggugat, tetapi tidak ada bukti apapun terkait klaim kepemilikan Penggugat dan faktanya Penggugat bukanlah

Halaman 57 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik Objek Sengketa karena telah terbit atas nama Tergugat II Intervensi, dan tidak menjelaskan dengan tegas hubungan hukum dengan asset desa dan tidak menyebutkan bukti kepemilikan atas tanah kas desa;

3. Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah Desa hasil Pemekaran dari Desa Induk Curug Luhur hal ini berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa Curugluhur menjadi Desa Curugluhur dan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten (Perda 6 Tahun 2012)**, dan dalam Perda 6 Tahun 2012 pasal 14 dan 15 mengatur tentang kekayaan Desa Curug Luhur sebagai Desa Induk dengan Desa Mekarsari hasil pemekaran sebagai berikut:

Pasal 14

Desa Curugluhur setelah pemekaran mendapat bagian Kekayaan Desa sebagai berikut:

- a. Tanah kas Desa seluas $\pm 5,124$ Ha sebagai berikut :
1. tanah kas Desa (Bengkok Desa) Daratan berlokasi di Dusun Nagrog seluas : $\pm 0,972$ Ha.
 2. pemakaman umum seluas $\pm 2,517$ Ha, berlokasi:
 - a) Di Dusun Cihaur seluas : $\pm 1,2755$ Ha;
 - b) Di Dusun Nagrog seluas : $\pm 1,2415$ Ha.
 3. lapang olahraga berlokasi di dusun Cihaur seluas : $\pm 0,735$ Ha.
 4. kantor Desa berlokasi di Dusun Nagrog seluas : $\pm 0,900$ Ha.
- b. bangunan Kantor Desa berserta isinya;
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda CS One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Desa Mekarsari mendapat bagian kekayaan Desa seluas ± 3.21 Ha sebagai berikut :



- a. lapangan olahraga seluas $\pm 1,335$ Ha, berlokasi :
 1. di Dusun Ciguyang seluas : $\pm 0,6625$ Ha;
 2. di Dusun Cisagu seluas : $\pm 0,6725$ Ha.
- b. pemakaman umum seluas $\pm 1,825$ Ha, berlokasi:
 1. di Dusun Ciguyang seluas : $\pm 0,45017$ Ha;
 2. di Dusun Cisagu seluas : $\pm 0,46233$ Ha;
 3. di Dusun Ciseureuh seluas : $\pm 0,47155$ Ha;
 4. di Dusun Cibengang seluas : $\pm 0,44095$ Ha.
- c. kantor Desa Mekarsari berlokasi di blok Ciakar seluas : $\pm 0,05$ Ha.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas saat pemekaran Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi tidak disebutkan adanya tanah kas Desa hal ini berbeda dengan Desa Curugluhur sebagai Desa induk disebutkan tanah kas Desa (Bengkok Desa) Daratan berlokasi di Dusun Nagrog seluas $\pm 0,972$ Ha;

4. Bahwa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berlaku sejak 7 Januari 2016 menurut Pasal 2 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf a disebutkan bahwa : "**salah satu aset Desa adalah tanah kas Desa.**", selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan : "**Aset Desa yang berupa Tanah disertifikasi atas nama Pemerintahan Desa**". Mengacu pada Permendagri tersebut, tanah kas desa sebagaimana dalil Penggugat haruslah telah memiliki bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa Penggugat Mengklaim Objek Sengketa merupakan aset desa tetapi tidak ada dokumen atau hal apapun yang menunjukan kepemilikan, dan jika merujukan dalam uraian gugatan a quo maka terlihat jelas dan nyata bahwa perselisihan ini terkait klaim kepemilikan dengan demikian substansi yang essensiil terhadap



perkara *a quo* adalah “milik siapakah tanah yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa perkara ini?;

6. Bahwa wewenang menguji substansi “Hak” adalah kewenangan absolut Hakim Perdata (Peradilan Perdata). Pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha juga dapat kita lihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998 (Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetak Kedua, Jakarta, 2005). Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
7. Bahwa memperhatikan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa perdata”;
8. Bahwa mengenai kewenangan absolut pengadilan negeri terhadap perkara *a quo* juga dapat kita lihat dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 dimana Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar Tata Usaha Negara Sebagai Berikut :
“Dalam sengketa TUN tidak ada proses kontradiktior, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur dan substansi suatu keputusan TUN.”

Bahwa karena substansi yang esensiil dalam perkara *a quo* adalah kepemilikan Desa ataukah Tergugat II Intervensi, dan telah nyata adanya sengketa keperdataan, maka berdasarkan Yurisprudensi



Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998 dan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 serta Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Pleno Kamar Tata Usaha Negara maka wewenang menguji perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan seharusnya Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Terkait Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan;

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dilakukan Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "UU TUN") Pasal 55 menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa terkait jangka waktu dimana Penggugat mendalilkan mengajukan upaya administratif melalui surat tertanggal 22 Februari 2023 nomor surat : 001/XII/02/23, PENGUGAT/Kepala Desa Mekarsari (periode 2019 - 2025) bertindak Untuk Kepentingan Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Tergugat, dan dalam dalilnya Penggugat tidak menyebutkan sejak kapan mengetahui adanya KTUN tersebut, sehingga dalilnya kabur dan tidak jelas untuk menentukan kapan Penggugat mengetahui kerugian tersebut sebagai dasar perhitungan Jangka waktu
3. Bahwa dalil Penggugat pada bagian II Tenggang Waktu Gugatan nomor 2 halaman 4 dinyatakan penggugat merasa kepentingan

Halaman 61 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



dirugikan sejak hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 setelah mengetahui isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1387/PK/PDT/2022 Jo. Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bd tertanggal 30 Desember 2022 tentang Putusan Perdata Peninjauan Kembali Perbuatan Melawan Hukum hal ini bertentangan dengan dalil Penggugat pada bagian II Upaya Administratif halaman 3 dimana Penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 22 Februari 2023 melalui surat Nomor 001/XII/02/23 terkait Upaya administratif Permohonan Keberatan/Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabum, sehingga menunjukan ketidakjelasan sejak kapan Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa?;

4. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan terkait sejak kapan Penggugat mengetahui terbitnya Objek Sengketa, dimana kedudukan Penggugat adalah sebagai Pemerintahan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten sukabumi yang diwakili oleh Kepala Desa terlepas siapapun Individu yang menjabat dan pada periode kapan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, karena Pemerintahan Desa adalah sebuah Lembaga Pemerintahan sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terkait Objek Sengketa telah diketahui oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa terbit sejak 2014 - 2016 dimana dalam proses penerbitan oleh Tergugat sebelumnya telah diadakan pertemuan sebagaimana Berita Acara Rapat Pembahasan Terhadap Rencana Pembebasan Tanah Negara Bebas/ Tanah Garapan Di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten tanggal 5 Juli 2013 yang di pimpin oleh **Kepala Desa** serta dihadiri dan ditandatangani oleh Perwakilan Penggarap, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat dan Perangkat



Desa, dan saat Objek Sengketa telah terbit tidak ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat saat itu;

- b. Bahwa setelah terbit Objek Sengketa pada tanggal 27 Desember 2019 Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN SUKABUMI Cq. CAMAT SAGARANTEN Cq. KEPALA DESA MEKARSARI sebagai Tergugat I dan PT Zhong Min Hydro Indonesia sebagai Tergugat II terkait Tindakan Pemerintahan Desa Mekarsari melalui Kepala Desa yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang telah terbit Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2019/PN Cbd dan telah diputuskan pada tanggal 3 September 2020, dimana Kepala Desa sebagai Tergugat I hadir dalam persidangan tersebut, bahkan dalam sidang Lapangan dalam Perkara tersebut Penggugat juga hadir, sehingga jika merujuk sejak dalil Penggugat kepentingannya dirugikan sejak 3 Maret 2023 setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1387/PK/PDT/2022 Jo. Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Cbd tertanggal 30 Desember 2022 tentang Putusan Perdata Peninjauan Kembali Perbuatan Melawan Hukum sangat tidak tepat karena jika Penggugat menilai Objek Sengketa tersebut adalah milik Penggugat tentu saat itu telah mengajukan keberatan dan atau upaya administrasi atas terbitnya Objek Sengketa tersebut kepada Pejabat TUN dan atau melakukan upaya melalui Pengadilan TUN, kemudian jika Penggugat mengklaim Objek Sengketa adalah miliknya tentunya Penggugat ikut serta dalam proses banding, Kasasi

Halaman 63 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



dan PK dalam Perkara 29/Pdt.G/2019/PN Cbd, Faktanya Penggugat tidak ikut serta dalam proses tersebut;

5. Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 4 halaman 4 Penggugat mendalilkan sebagai Pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dan dikaitkan dengan jangka waktu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Romawi V tenggang waktu pasal 55 angka 3 yang berbunyi : “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis **sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut**” dan apabila dikaitkan dengan jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, **Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak periode 2014-2016 saat Objek Sengketa Terbit dan jika merujuk pada dalil Penggugat yang mengkaitkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1387/PK/PDT/2022 Jo. Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Cbd tertanggal 30 Desember 2022 tentunya merujuk saat putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Cbd tanggal 3 September 2020 maka Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) batas waktu pengajuan gugatan a quo telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 TUN jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991.**

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada periode 2014 sampai dengan 2016 sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1387/PK/PDT/2022 Jo. Nomor

Halaman 64 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



29/Pdt.G/2019/PN Cbd tertanggal 30 Desember 2022 yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Maret 2023 karena hal ini bertentangan dengan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana uraian Penggugat dalam Gugatan a quo sehingga jangka waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah melampaui batas waktu dan gugatan a quo patut ditolak dan dianggap tidak berdasar.

C. Kedudukan Hukum Penggugat (*Legitime persona standi in judicio*).

1. Bahwa terkait kedudukan hukum Penggugat yang mendalilkan sebagai pihak yang berhak mewakili untuk memperoleh dan meminta Kembali Asset Desa Mekarsari terkait terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") atas Objek TUN, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan;

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU TUN disebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa sebagaimana ketentuan diatas, maka unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

- Bentuk penetapan itu harus tertulis.
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.
- Berisi Tindakan hukum TUN.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bersifat konkret, individual dan final.



- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa dari unsur-unsur tersebut, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah SESEORANG atau BADAN HUKUM PERDATA;

3. Bahwa pada pasal 53 ayat (1) UU TUN, ditegaskan bahwa :

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa dari bunyi ketentuan tersebut, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah SESEORANG atau BADAN HUKUM PERDATA;

4. Bahwa pengertian “ORANG” dalam rumusan pasal 1 angka 9 jo pasal 53 ayat (1) UU TUN adalah seseorang dalam pengertian alami (natuurlijke person);
5. Bahwa “BADAN HUKUM PERDATA” adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan, seperti : perkumpulan Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan (Chaidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni 1987 halaman 55). Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Safwan, badan hukum dapat dibedakan menjadi : Badan Hukum Ketatanegaraan dan Badan Hukum Keperdataan. Badan Hukum Keperdataan terbagi menjadi perhimpunan yang diatur di dalam pasal 1653 KUHPdata, Yayasan, dan badan hukum yang diatur di dalam hukum Dagang, yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi. Menurut Soenawar Soekowati Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum artinya badan hukum itu diadakan dengan kontruksi hukum publik yaitu didirikan



oleh penguasa dengan undang undang atau peraturan lainnya (contoh Badan Hukum Publik adalah Propinsi, Kabupaten, Desa). Menurut E.Utrecht, Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dengan segala aturannya (Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa);

6. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo adalah Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, yang membentuknya dan struktur serta sistemnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan berdasarkan definisi / pengertian dari para Ahli Hukum tersebut di atas, maka Pemerintah Desa adalah merupakan Badan Hukum Publik (Publiekrecht), sehingga berdasarkan pasal 1 angka 9 jo pasal 53 ayat (1) UU TUN, Penggugat dalam kedudukan sebagai Pemerintah Desa tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Uraian tersebut di atas dapat kita lihat dalam kaidah hukum yurisprudensi MA No. 213 K/Sip/1979, Tanggal 27 Januari 1981, yang pada intinya menyatakan : "seseorang yang berhak melakukan gugatan adalah seseorang yang mempunyai kedudukan hukum secara jelas."

Bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau *Legitime Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga beralasan hukum gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Kabur atau *Obscuur Libel*;

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak konsisten mendalilkan siapa yang memiliki hak atas tanah, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbikannya KTUN dalam perkara a quo. Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa pada angka 7 halaman 6 adalah Tanah negara Bebas yang diperuntukan buat



Masyarakat tetapi pada angka 9 bagian akhir Penggugat mengklaim Objek Sengketa menjadi alas hak Desa Mekarsari dan dalam Point 20 Penggugat menyatakan dengan diterbitkan Sertipikat Hak Guna telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Masyarakat, dalil-dalil lainnya Penggugat mengklaim Objek Sengketa adalah aset Desa dan penguasaan oleh Penggugat sebagai Pemerintahan Desa Mekarsari. Pemerintah Desa Mekarsari, dan Masyarakat Desa Mekarsari adalah 2 badan hukum yang berbeda. Jelas formulasi gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur karena tidak konsisten dan menjadi rancu, siapakah yang memiliki hak atas tanah dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya KTUN ? Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa dasar peraturan yang didalilkan dalam gugatan *a quo* juga keliru. Penggugat mendalilkan dasar Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953 tentang Penguasaan tanah-Tanah Negara ("PP No 8 Tahun 1953") dimana didalilkan tanah negara bebas (GG) adalah asset desa. Bahwa PP No. 8 tahun 1953 tersebut masih mengadopsi asas domein pada masa kolonialisasi belanda, dimana penguasaan negara atas tanah bermakna negara adalah pemilik tanah dalam sifat keperdataan. Hal tersebut tentu berbeda dengan prinsip penguasaan tanah oleh negara menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan PP No. 8 tahun 1953 telah dinisbikan oleh UUPA dan PP No. 24 tahun 1997 dimana makna tanah negara bukanlah negara sebagai pemilik tanah secara perdata melainkan negara sebagai penguasa tanah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pengaturan dan penatagunaan. Tanah negara bebas tidak serta merta merupakan asset desa, bahkan dalam



Permendagri no. 1 tahun 2016 jelas disyaratkan tanah kas desa harus disertifikasi atas nama desa;

3. Lebih lanjut, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan Objek Sengketa merupakan tanah sampalan atau tanah desa yang merupakan aset desa sebagaimana namun tidak menjelaskan dengan tegas hubungan hukum dengan aset desa dan tidak menyebutkan bukti kepemilikan atas tanah kas desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berlaku sejak 7 Januari 2016 menurut Pasal 2 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf a disebutkan bahwa : **"salah satu aset Desa adalah tanah kas Desa."**, selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan : **"Aset Desa yang berupa Tanah disertifikasi atas nama Pemerintahan Desa"**. Mengacu pada Permendagri tersebut, tanah kas desa sebagaimana dalil Penggugat haruslah telah memiliki bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi;

Bahwa desa Mekarsari adalah desa pemekaran berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa Curugluhur menjadi Desa Curugluhur dan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten**, pasal 15 menyatakan bahwa :

Desa Mekarsari mendapat bagian kekayaan Desa seluas ± 3.21 Ha sebagai berikut :

- a. *lapangan olahraga seluas ± 1,335 Ha, berlokasi :*
 1. *di Dusun Ciguyang seluas : ± 0,6625 Ha;*
 2. *di Dusun Cisagu seluas : ± 0,6725 Ha.*
- b. *pemakaman umum seluas ± 1,825 Ha, berlokasi:*
 1. *di Dusun Ciguyang seluas : ± 0,45017 Ha;*
 2. *di Dusun Cisagu seluas : ± 0,46233 Ha;*
 3. *di Dusun Ciseureuh seluas : ± 0,47155 Ha;*
 4. *di Dusun Cibengang seluas : ± 0,44095 Ha.*



c. kantor Desa Mekarsari berlokasi di blok Ciakar seluas : \pm 0,05 Ha;

Bahwa jelas saat pemekaran Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi tidak disebutkan adanya tanah kas Desa hal ini berbeda dengan Desa Curugluhur sebagai Desa induk dalam Pasal 14 huruf a nomor 1 disebutkan tanah kas Desa (Bengkok Desa) Daratan berlokasi di Dusun Nagrog seluas \pm 0,972 Ha;

Dengan tidak dijelaskannya dasar fakta (*fetelijke ground*) mengenai perolehan tanah Aset Desa mekarsari atau bukti kepemilikan tanah Aset Desa tersebut, gugatan demikian tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga tidak memenuhi syarat formil. Sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan *obsuur libel* dan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan seluruh dalil yang Tergugat II Intervensi ajukan dalam Eksepsi ini, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard /NO*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Keseluruhan Dalil Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban pokok perkara ini;
2. Tergugat II Intervensi **menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan Penggugat**, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa terkait dalil Penggugat pada Halaman 11 Poin 3 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dalam hal ini Pemerintah Desa, sangat dirugikan atas penerbitan Objek sengketa *A quo*, dapat Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut: dalam dalil tersebut Penggugat juga mengakui dengan Tegas bahwa yang berhak mengajukan gugata PTUN adalah **Orang atau Badan Hukum Perdata** sebagai mana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang

Halaman 70 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana sangat jelas Pemerintah Desa dibentuk atau diangkat berdasarkan ketentuan Undang-undang, artinya Pejabat Pemerinta Desa adalah bagian dari TUN, hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 53 ayat (1) tersebut diatas serta membuktikan bahwa Penggugat bukanlah orang yang tepat melakukan gugatan perkara *a quo*;

4. Bahwa selanjutnya pada point 5 Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Kemilau Rejeki adalah Tindakan yang sewenang-wenang hal tersebut merupakan dalil-dalil yang sangat keliru dan lebih tepatnya mengada-ada, dikarenakan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam proses pembelian objek sengketa sampai dengan Tergugat menerbitkan SHGB telah melakukan sesuai dengan aturan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 13 sampai dengan 15, yang pada pokoknya menyatakan adanya sesuatu surat yang di palsukan pada pengurusan SHGB perkara *a quo* oleh H. Jafar Rusdiana sehingga dia dinyatakan bersalah dengan Putusan Pidana dengan Nomor: 218/Pid/2019/PN Cbd. Dipengadilan Negeri Cibadak dapat Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengetahui jika ada dokumen/surat palsu saat menerima pelepasan tanah garapan dari saudara Aas, Budi dan Cholid karena saat transaksi Tergugat II Intervensi memberi kuasa kepada saudara Dimas M Romansyah untuk mengurus semua proses tersebut dan Tergugat II Intervensi maupun Dimas M Romansyah tidak mengetahui jika Saudara H. Japar Rusdiana telah memasukan keterangan palsu dalam surat-surat pelepasan tanah garapan tersebut;
 - b. Bahwa saudara Dimas M Romansyah telah diputus bebas terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dalam Perkara Nomor



143/Pid.B/2019/PN Cbd pada Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 8 Agustus dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No 1203 K/PID/2019 tertanggal 30 Desember 2019, melalui keputusan ini menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengetahui adanya cacat cela dalam proses pembelian tanah dari Para penggarap, karena ketidaktahuan ini maka Tergugat II Intervensi sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi;

- c. Bahwa pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai: "pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli". Hal ini sesuai pendapat ahli hukum sebagai berikut :

Agus Yudha Hernoko dalam buku Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Penerbit Mediatama - Yogyakarta, Tahun 2008 yang berisi sebagai berikut :

"Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu".

Demikian Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan :

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

6. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 16 poin 11 yang menyatakan bahwa masyarakat telah kehilangan manfaat atas tanah-tanah karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada Objek Sengketa **tidaklah benar** karena Tergugat II Intervensi telah memberikan uang kompensasi ganti rugi kepada para penggarap tanah tersebut.
7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui fakta sebenarnya dengan mengikutsertakan Saudara Hendi dan Saudara Ajidin sebagai bagian masyarakat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, karena



- saudara Hendi dan Saudara Ajidin telah menerima ganti rugi dari Tergugat II Intervensi atas tanah garapan milik mereka;
8. Bahwa artinya Objek Sengketa adalah tanah Garapan Negara bebas yang telah menjadi milik Tergugat Intervensi yang diperoleh dari Para Penggarap dan telah memberikan kompensasi kepada Para Penggarap;
 9. Bahwa Desa Mekarsari tidak memiliki tanah kas desa sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan pada halaman 17 sampai dengan halaman 18, dikarenakan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berlaku sejak 7 Januari 2016 menurut Pasal 2 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf a disebutkan bahwa : "**salah satu aset Desa adalah tanah kas Desa.**", selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan : "**Aset Desa yang berupa Tanah disertifikasi atas nama Pemerintahan Desa**". Mengacu pada Permendagri tersebut, tanah kas desa sebagaimana dalil Penggugat haruslah telah memiliki bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi;
 10. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 19 point 18 sampai dengan 19, yang pada pokoknya terkait dengan pemalsuan yang dilakukan oleh H. Jafar Rusdiana, Perlu Tergugat II Intervensi tegaskan Kembali, dimana Tergugat II Intervensi tidak mengetahui pemalsuan tersebut, hal ini dibuktikan dengan dinyatakannya Sdr. Dimas M. Romansyah sebagai perwakilan atau kuasa dari PT Kemilau Rejeki untuk mengurus Sertipikat pada Objek Sengketa tersebut dinyatakan tidak bersalah dan bebas dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 143/Pid.B/2019/PN Cbd, dan telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung No 1203 K/PID/2019 tertanggal 30 Desember 2019;
 11. Bahwa terkait dali penggugat pada halaman 20 point 21 yang Penggugat sebagai kepala desa berkewajiban meminta Kembali aset yang telah diperjual belikan berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun

Halaman 73 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP no. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menunjukan Penggugat sebagai Ketua kepala desa tidak memahami tugas dan fungsinya karena dalam aturan tersebut tidak ada yang menyatakan kepala desa berkewajiban meminta kembali asset desa yang telah diperjualbelikan dan dasar meminta atas tanah Siapa? Karena sebagaimana dalil kami dalam bagian Ekspesi Penggugat tidak milik tanah Kasa Desa sesuai Perda 6 Tahun 2012;

12. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 26 point 9, Penggugat Kembali mengakui dengan tegas, bahwa yang berhak mengajukan gugatan TUN adalah seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 UU TUN, maka yang dilakukan oleh Penggugat sangat jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, dikarenakan Penggugat dalam Hal ini adalah Kepada Desa, yang mana dibentuk berdasarkan Undang-Undang, artinya Kepala Desa bukanlah Badan Hukum Perdata, melainkan bagian dari TUN;
13. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 26 Point 6 dan halaman 27 poin 10 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa *a quo* merupakan tanah Negara bebas / tanah sampalan yang dahulu penguasaannya alas hak Desa curugluhur setelah dimekarkan menjadi alas hak Desa Mekarsari/ penggugat dapat Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut:
 - bahwa pada buku dokumen perubahan rencana kerja pemerintahan Desa Mekarsari diuraikan tentang tanah kas Desa tetapi apakah hal ini terbit sebelum Desa terbentuk atau jauh setelah terbentuk dan timbul perselisihan kepemilikan? Karena



berdasarkan Perda 6 Tahun 2012 sangat jelas apa saja yang menjadi kekayaan Desa Mekarsari;

- Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah Desa hasil Pemekaran dari Desa Induk Curug Luhur hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa Curugluhur menjadi Desa Curugluhur dan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten (Perda 6 Tahun 2012), dan dalam Perda 6 Tahun 2012 pasal 14 dan 15 mengatur tentang kekayaan Desa Curug Luhur sebagai Desa Induk dengan Desa Mekarsari hasil pemekaran sebagai berikut:

Pasal 14

Desa Curugluhur setelah pemekaran mendapat bagian Kekayaan Desa sebagai berikut:

- a. Tanah kas Desa seluas $\pm 5,124$ Ha sebagai berikut :
 - 1. tanah kas Desa (Bengkok Desa) Daratan berlokasi di Dusun Nagrog seluas : $\pm 0,972$ Ha.
 - 2. pemakaman umum seluas $\pm 2,517$ Ha, berlokasi:
 - a. Di Dusun Cihaur seluas : $\pm 1,2755$ Ha;
 - b. Di Dusun Nagrog seluas : $\pm 1,2415$ Ha.
 - 3. lapang olahraga berlokasi di dusun Cihaur seluas : $\pm 0,735$ Ha.
 - 4. kantor Desa berlokasi di Dusun Nagrog seluas : $\pm 0,900$ Ha;
- b. bangunan Kantor Desa berserta isinya;
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda CS One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah;

Pasal 15

Desa Mekarsari mendapat bagian kekayaan Desa seluas ± 3.21 Ha sebagai berikut :

- a. lapangan olahraga seluas $\pm 1,335$ Ha, berlokasi :
 - 1. di Dusun Ciguyang seluas : $\pm 0,6625$ Ha;
 - 2. di Dusun Cisagu seluas : $\pm 0,6725$ Ha.



b. pemakaman umum seluas $\pm 1,825$ Ha, berlokasi:

1. di Dusun Ciguyang seluas : $\pm 0,45017$ Ha;
2. di Dusun Cisagu seluas : $\pm 0,46233$ Ha;
3. di Dusun Ciseureuh seluas : $\pm 0,47155$ Ha;
4. di Dusun Cibengang seluas : $\pm 0,44095$ Ha.

c. kantor Desa Mekarsari berlokasi di blok Ciakar seluas : $\pm 0,05$ Ha.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas saat pemekaran Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi tidak disebutkan adanya tanah kas Desa hal ini berbeda dengan Desa Curugluhur sebagai Desa induk disebutkan tanah kas Desa (Bengkok Desa) Daratan berlokasi di Dusun Nagrog seluas $\pm 0,972$ Ha;

14. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 28 point 14 sampai 15 yang pada pokoknya menyatakan objek perkara merupakan aset desa merupakan dalil yang keliru, dikarenakan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik penggugat, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang berlaku sejak 7 Januari 2016 menurut Pasal 2 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf a disebutkan bahwa : **"salah satu aset Desa adalah tanah kas Desa."**, selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan : **"Aset Desa yang berupa Tanah disertifikasi atas nama Pemerintahan Desa"**. Mengacu pada Permendagri tersebut, tanah kas desa sebagaimana dalil Penggugat haruslah telah memiliki bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi;
15. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat pada halaman 31 point 21 sampai dengan point 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut adalah dalil yang sangat keliru, dikarenakan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah melalui tahap-tahap atau syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bahkan telah



membuat rapat atau memanggil pihak penggarap maupun ketua desa bahkan perangkat desa terlebih dahulu guna membahas pelepasan hak objek sengketa tersebut dan Tergugat II Intervensi juga telah memberikan kompensasi kepada penggarap sesuai yang telah disepakati, serta Tergugat juga telah melakukan pengukuran dan lain-lainnya dengan mengikut sertakan penggarap dan ketua atau perangkat desa;

16. Bahwa saat pengajuan permohonan Sertipikat oleh Tergugat Intervensi II kepada Tergugat, dimana Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 76 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

(2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut;

(3) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan:

a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga



waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;

- 2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
- 3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- 4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
- 5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14;

17. Bahwa dalil penggugat pada halaman 39 point 28, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan pemanggilan atau pemberitahuan terhadap masyarakat desa dalam pelepasan hak garap tanah maupun dalam penetapan pengukuran batas-batas tanah adalah dalil yang mengada-ada atau keliru, dikarenakan Tergugat maupun Tergugat Intervensi telah melakukan hal tersebut, dan hal tersebut dikuatkan dengan paraf atau tandatangan waktu pertemuan;
18. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi pertegas Kembali, dimana pada saat pengukuran hadir Saudara Jarkasih sebagai Ketua RT, Saudara Dimas M Romansyah sebagai kuasa dari Tergugat Intervensi dan H.

Halaman 78 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



Japar Rusdiana sebagai Kepala yang merupakan perwakilan dari masyarakat Desa Mekarsari, bahkan H. Alam sebagai Ketua BPD saat itu juga menjadi saksi dalam surat pelepasan tanah garapan dari para Penggarap warga Desa Mekarsari kepada Tergugat II Intervensi;

19. Bahwa Tergugat Intervensi II tidak mengetahui jika saat pelepasan hak garapan dari warga Desa Mekarsari ada tindakan kepala Desa yang memasukkan keterangan palsu dalam surat pernyataan pelepasan garapan atas nama Aas, Budi dan Cholid dan surat-surat Pernyataan pelepasan garapan tersebut turut ditandatangani oleh Saudara Jarkasih sebagai RT dan orang yang dituakan, Kepala Desa saat pelepasan garapan tersebut H. Japar Rusdiana sehingga Tergugat Intervensi percaya bahwa dokumen tersebut asli karena yang ikut tanda tangan adalah pejabat desa yang sah bahkan ditandatangani juga oleh H. Alam sebagai Ketua BPD saat itu, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada dokumen asli adalah tidak tepat;
20. Bahwa pada Prinsipnya **Terkait Proses Penerbitan SHGB Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**
21. Bahwa pada pokoknya semua dalil gugatan penggugat dalam gugatannya selalu mempermasalahkan masalah hak kepemilikan objek sengketa yang seharusnya penggugat menggugat di peradilan umum, atau pengadilan Negeri, dikarenakan hal dipermasalahkan penggugat tersebut adalah masalah hak kepemilikan atau keperdataan dan itu adalah kewenangan dari Peradilan umum atau Pengadilan Negeri;
22. Bahwa terkait dalil Penggugat pada Halaman 41 sampai dengan halaman 44 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tindakan Tergugat dalam penerbitan SHGB Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) perlu Tergugat Intervensi tanggapi sebagai berikut :

Halaman 79 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam penerbitan SHGB Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 Tergugat memproses berdasarkan surat pernyataan pelepasan garapan yang telah ditandatangani oleh Para Penggarap, Kuasa dari Tergugat II Intervensi, Saudara Jarkasih Ketua RT, H. Japar Rusdiana sebagai Kepala Desa dan H. Alam dalam kapasitas sebagai Ketua BPD sehingga proses administrasi telah terpenuhi dan memberi kepastian hukum, terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh H. Japar Rusdiana tidak serta merta mengugurkan proses penerbitan SHGB Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15;

b. Asas Keterbukaan

Bahwa saat akan pengukuran Tergugat telah menginformasikan kepada Kepala Desa hal ini diketahui juga oleh Tergugat II melalui kuasanya Intervensi dan Saudara Jarkasih sebagai Ketua RT, yang telah hal ini telah disampaikan kepada warga Desa Mekarsari, dan dalil Penggugat sebagai pemerintahan Desa Mekarsari tidak mengetahui adanya informasi pengukuran adalah dalil yang mengada-ngada karena sangat jelas dan terang saat pengukuran dilakukan pemerintah Desa melalui kepala Desa saat itu hadir, tentu Kepala Desa Periode saat ini tidak mengetahui karena periode 2013 belum menjabat tetapi secara institusi tentu Pemerintahan Desa Bersama-sama dengan Ketua RT dan perwakilan masyarakat saat itu mengetahui. Jadi alasan Penggugat tindakan Tergugat tidak memenuhi asas keterbukaan tidak berdasar karena saat pengukuran dihadiri oleh Kepala Desa H. Japar Rusdiana dan Ketua RT Jarkasih;

c. Asas Profesionalitas

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat telah bertindak secara professional berdasarkan data-data berupa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Garapan berdasarkan surat



permohonan dari Tergugat II Intervensi dengan batas-batas yang jelas sebagaimana tercantum dalam SHGB Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 serta dalam prosesnya dihadiri oleh Kepala Desa hal ini diketahui juga oleh Tergugat II melalui kuasanya Intervensi dan Saudara Jarkasih sebagai Ketua RT serta saksi-saksi dari Masyarakat Desa Mekarsari, yang telah hal ini telah disampaikan kepada warga Desa Mekarsar, bahkan dalam pengukuran yang menyampaikan batas-batas adalah H. Japar Rusdiana sebagai Kepala Desa serta Ketua RT Jarkasih ;

d. Asas Kecermatan dan Ketidakhati-hatian

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan SHGB Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 telah memenuhi unsur asas kecermatan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Garapan dari para penggarap karena Tergugat menerima permohonan dari Tergugatan Intervensi berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani oleh Penggarap, Dimas M Romansyah kuasa dari Tergugat II Intervensi, H. Japar Rusdiana sebagai Kepala Desa, serta saksi-saksi dari Masyarakat Desa Mekarsari termasuk Ketua RT Jarkasih sehingga proses saat itu sangat jelas cermat dan penuh kehati-hatian;

23. Bahwa dalil penggugat pada halaman 46 yang pada pokoknya menyatakan, karena penerbitan SHGB atas objek perkara, menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa mekarsari, namun sebelumnya dalam gugatan ini Penggugat menyatakan atas penerbitan SHGB objek sengketa ini yang dirugikan adalah Penggugat atau dalam hal ini Pemerintah Desa, perlu Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Penggugat, dimana antara masyarakat dan kepala desa adalah 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, sehingga gugatan penggugat sangat terlihat keliru;



24. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 46 Point 34, penggugat Kembali mendalilkan yang pada pokoknya terkait dengan Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/ Pn.Cbd. Tergugat Intervensi perlu jelaskan Kembali bahwa dalam proses pembebasan tanah SHGB Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 Tergugat Intervensi memberi kuasa kepada Saudara Dimas M Romansyah. Bahwa Tergugat Intervensi dan/atau kuasanya tidak mengetahui jika dalam menerbitkan Surat Keterangan Penggarap Bebas atas Nama Budi, Holid, dan AAS oleh H. Japar Rusdiana, H. Japar Rusdiana telah memasukan keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dimana seolah-olah Saudara Budi, Holid dan AAS memiliki tanah garapan yang dikemudian hari diketahui mereka tidak memiliki tanah garapan di Blok Sindang. Halmana dapat dibuktikan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 143/Pid.B/2019/PN Cbd, Dimas M. Romansyah dinyatakan tidak bersalah dan bebas dan telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung No 1203 K/PID/2019 tertanggal 30 Desember 2019;
25. Bahwa pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai: “pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli”. Hal ini sesuai pendapat ahli hukum sebagai berikut :
- Agus Yudha Hernoko dalam buku Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Penerbit Mediatama - Yogyakarta, Tahun 2008 yang berisi sebagai berikut :
- “Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu”.*
26. Bahwa Pasal 531 KUHPdata menyatakan : “Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.”
- Demikian Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan :



“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

27. Bahwa dengan demikian, Tergugat Intervensi merupakan Pembeli Beritikad Baik dan haruslah dilindungi;
28. Bahwa Tergugat II Intervensi Perlu Tegaskan Kembali, dimana pemilik yang sah atas Objek Sengketa perkara a quo adalah PT Kemilau Rejeki dan telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Cibadak sampai dengan Putusan Mahkamah Agung RI, sebagaimana Nomor Perkara 29/PDT.G/2019/PN.Cbd pada Pengadilan Negeri Cibadak telah diputuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian :
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli Beritikad Baik yang harus dilindungi;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No 12/Mekarsari tertanggal 21 Juni 2016 seluas 18.920 m² dan Surat Ukur Nomor: 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No 13/Mekarsari tertanggal 11 Agustus 2016 seluas 17.800 m² dan Surat Ukur Nomor : 12/Mekarsari/2016 tanggal 12 April 2016;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No 15/Mekarsari tertanggal 03 November 2016 seluas 17.890 m² dan Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016;



- dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/ Mekarsari tertanggal 15 Juli 2014 seluas 12.361 m² dan surat ukur nomor 1/Mekarsari/2014 tertanggal 03 Februari 2014.
- 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
- 5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Dengan PT. Zhong Min Hydro Indonesia tertanggal 14 September 2016 antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian Materil sebesar Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah);
- 7. Menghukum Tergugat II untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Mekarsari tanggal 21 Juni 2016, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 13/Mekarsari tanggal 11 Agustus 2016, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 15/Mekarsari tanggal 03 November 2016, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6/Mekarsari tertanggal 15 Juli 2014, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- 8. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat II lalai melaksanakan atau melanggar isi putusan ini yaitu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong Tanah HGB No. 12/Mekarsari, HGB No. 13/Mekarsari, HGB No. 15/Mekarsari, dan HGB No. 6/Mekarsari terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo;
- 9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
- 10. Menghukum Para Tergugat (I dan II) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.771.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

29. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut PT. Zhong Min Hydro Indonesia (Tergugat II) telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Perkara 595/PDT/2020/PT.BDG, dan telah diputuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 3 September 2020 Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Cbd, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai petitum nomor 5 (lima) tentang perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa (Tergugat I) dengan PT. Zhong Min Hydro Indonesia (Tergugat II) tanggal 14 September 2016, sehingga amar Putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli Beritikad Baik yang harus dilindungi;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12/Mekarsari tertanggal 21 Juni 2016 seluas 18.920 m² dan Surat Ukur Nomor: 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.13/Mekarsari tertanggal 11 Agustus 2016 seluas 17.800 m² dan Surat Ukur Nomor: 12/Mekarsari/2016 tanggal 12 April 2016;

Halaman 85 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15/Mekarsari tertanggal 03 November 2016 seluas 17.890 m² dan Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016;*
- *dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Mekarsari tertanggal 15 Juli 2014 seluas 12,361 m² dan surat ukur nomor 1/Mekarsari/2014 tertanggal 03 Februari 2014;*
- 4. *Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;*
- 5. *Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Dengan PT. Zhong Min Hydro Indonesia tertanggal 14 September 2016 antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum;*
- 6. *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian Materil sebesar Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah);*
- 7. *Menghukum Tergugat II untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 12/Mekarsari tanggal 21 Juni 2016, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 13/Mekarsari tanggal 11 Agustus 2016, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 15/Mekarsari tanggal 03 November 2016, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Mekarsari tertanggal 15 Juli 2014, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;*
- 8. *Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat II lalai melaksanakan atau melanggar isi putusan ini yaitu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong Tanah HGB No. 12/Mekarsari, HGB No. 13/Mekarsari, HGB No. 15/Mekarsari, dan HGB No. 6/Mekarsari terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo;*



9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

30. Bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut diatas, PT. Zhong Min Hydro Indonesia (Tergugat II) mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 2450 K/PDT/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ZHONG MIN HYDRO INDONESIA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan putusan Kasasi tersebut maka perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

31. Bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Putusan Kasasi tersebut, PT. Zhong Min Hydro Indonesia (Tergugat II) mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 1387 PK/Pdt/2022 tertanggal 30 Desember 2022, dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali PT. ZHONG MIN HYDRO INDONESIA tersebut;
2. Menghukum pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima



ratus ribu rupiah).

32. Bahwa dikarenakan Putusan dalam Perkara tersebut telah mempunyai Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan pihak Pengadilan Negeri Cibadak telah memberitahukan isi Putusannya kepada Para Pihak dalam Perkara Nomor 29/PDT.G/2019/PN.Cbd Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 595/PDT/2020/PT.BDG Jo Putusan Kasasi Nomor 2450 K/PDT/2021, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 1387 PK/Pdt/2022, maka dapat Tergugat II Intervensi membuktikan bahwa pemilik Sah dari Objek Sengketa perkara *aquo* adalah PT Kemilau Rejeki;

33. Bahwa jika Penggugat Mengklaim sebagai pemilik atas Objek Sengketa tentu Penggugat akan melakukan perlawanan hukum dengan turut mengajukan Banding, Kasasi dan ataupun Peninjauan Kembali faktanya penggugat tidak melakukan upaya apapun setelah putusannya perkara Perdata Nomor 29/PDT.G/2019/PN.Cbd, sehingga hal ini sekaligus membuktikan Penggugat dengan sadar menyadari Objek Sengketa bukanlah milik Pemerintah Desa;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat Intervensi uraikan tersebut di atas, **sangatlah berdasarkan hukum** apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *Cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ada dalam perkara *a quo*;

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *Cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Halaman 88 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa **Ex Aequo et Bono**.

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 16 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan sedangkan Tergugat tidak mengajukan Dupliknya walaupun telah diberikan kesempatan patut oleh Majelis Hakim, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya di persidangan, dan bukti surat tersebut telah diberi tanda P – 1 sampai dengan **P – 29** dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : PUTUSAN Perkara Pidana Nomor: 218/Pid.B/2019/PN.Cbd atas nama Terdakwa H. JAFAR RUSDIANA Bin H.MARPUDIN, Kepala Desa Mekarsari (Priode 2013 – 2019) (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Surat Keterangan PUTUSAN Perkara Pidana Nomor:218/Pid.B/2019/PN.Cbd atas nama Terdakwa H. JAFAR RUSDIANA Bin H.MARPUDIN, Kepala Desa Mekarsari (Priode 2013 – 2019) telah berkekuatan hukum tetap Nomor : W11.U18/02/HK.10.01/XII/2019, Tanggal 05 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat Petunjuk Pembatalan 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2, 3, 6, 11, 12, 13, 15., Desa MEKARSARI Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi (Obyek Sengketa), Nomor : SK.04.01/133-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800/III/2020, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tanggal 11 Maret 2020, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 4 : Surat Permohonan Pembatalan 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2, 3, 6, 11, 12, 13, 15., Desa MEKARSARI Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi (Obyek Sengketa), Nomor : MP.01.01/998-32.600/VII/2020, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT, Tanggal 07 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Surat Petunjuk Pembatalan 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2, 3, 6, 11, 12, 13, 15., Desa MEKARSARI Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi (Obyek Sengketa), Nomor : MP.01.01/1867-32.600/VII/2020, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT, Tanggal 19 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Relaas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN.Cbd, Antara PT. ZHONG MIN HYDRO INDONESIA Sebagai PEMOHON PK melawan PT. KEMILAU REJEKI dan BUPATI KABUPATEN SUKABUMI Cq. CAMAT SAGARANTEN Cq. KEPALA DESA MEKARSARI tertanggal 3 Maret 2023 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 : Surat Permohonan Keberatan (upaya administratif) untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi untuk membatalkan 6 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2, 3, 11, 12, 13, 15., Desa

Halaman 90 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEKARSARI Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi (Obyek Sengketa) (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P - 8 : PETIKAN BUPATI SUKABUMI, Nomor : 141.1/Kep.1124-DPMD/2019, Tentang PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA, KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH, HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PERIODE 2019-2025 Tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 : SURAT PERNYATAAN Tertanggal Mekarsari, 14 Februari 2023, atas diri AAS, NIK. 3202410506700015 Lahir di Sukabumi, 05 Juni 1970 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P - 10 : SURAT PERNYATAAN Tertanggal Mekarsari, 14 Februari 2023 atas diri BUDI, NIK. 3202412106830002 Lahir di Sukabumi, 21 Juni 1983 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 11 : SURAT PERNYATAAN Tertanggal Mekarsari, 10 Mei 2023, atas diri HOLID, NIK. 3202412106830002 Lahir di Sukabumi, 1 Januari 1965 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P - 12 : SURAT PERNYATAAN Tertanggal Mekarsari, 12 Mei 2023, atas diri AJIDIN Bin SUDIN, NIK. 3202410703680001 Lahir di Sukabumi, 07 Maret 1968 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P - 13 : SURAT PERNYATAAN Tertanggal Mekarsari, 12 Mei 2023, atas diri HENDI Bin AJIDIN, NIK. 3202412405820002 Lahir di Sukabumi, 24 Mei 1982 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P - 14 : Buku dokumen RENCANA KERJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARSARI (RKP-DESA) Tahun 2016 LEMBARAN DESA MEKARSARI NOMOR 07 TAHUN 2015 (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P - 15 : Buku dokumen RENCANA KERJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARSARI (RKP-DESA)

Halaman 91 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Tahun 2017 (sesuai dengan aslinya);
Dokumen BUKU PROFIL / DAFTAR ISIAN DATA
DASAR DESA, CURUGLUHUR TAHUN 1997 (sesuai
dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Dokumen Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten
Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemekaran
Desa Curugluhur Menjadi Desa Curugluhur dan desa
Mekarsari (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Dokumen BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
MEKARSARI Kecamatan Sagaranten Kabupaten
Sukabumi tertanggal 29 Mei 2019 (sesuai dengan
aslinya);
19. Bukti P – 19 : Surat Petunjuk Pembatalan 7 Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor: 2, 3, 6, 11, 12, 13, 15., Desa
MEKARSARI Kecamatan Sagaranten Kabupaten
Sukabumi (Obyek Sengketa), Nomor : PPS.01.01/
617.32.02/VIII/2021, yang diterbitkan oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan
Pertanahan Nasional KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUKABUMI, Tanggal 23 Agustus 2021
(sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : SURAT PERNYATAAN Tertanggal Mekarsari, 01 Juni
2023, atas diri MASIKAH, NIK. 3202415204730001
Lahir di Sukabumi, 12-04-1973 (sesuai dengan
aslinya);
21. Bukti P – 21 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN Tertanggal
Mekarsari, 01 Juni 2023, atas diri H. ASEP, NIK.
3202410301530001, Lahir di Sukabumi 03-01-1953
(sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 22 : SURAT PERNYATAAN Tertanggal Mekarsari, 01 Juni
2023, atas diri H. MUBAROK, NIK.
3202410801630001, Lahir di Sukabumi 03-07-1964
(sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 23 : SURAT PERNYATAAN Tertanggal Mekarsari, 01 Juni
2023, atas diri I T O H , NIK. 3202417010580001,

Halaman 92 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahir di Sukabumi 30-10-1958 (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 24 : TANDA TERIMA SURAT Guagatan PERLAWANAN EXSEKUSI dari Pengadilan Negeri Cibadak Tertanggal Palabuhanratu, 05 Juni 2023 (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 25 : Surat pelepasan Garapan yang dipalsukan oleh H.JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN berdasarkan PUTUSAN Perkara Pidana Nomor: 218/Pid.B/2019/PN.Cbd atas nama B U D I (sesuai dengan fotocopi);
26. Bukti P – 26 : Surat pelepasan Garapan yang dipalsukan oleh H.JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN berdasarkan PUTUSAN Perkara Pidana Nomor: 218/Pid.B/2019/PN.Cbd atas nama A A S (sesuai dengan fotocopi);
27. Bukti P – 27 : Surat pelepasan Garapan yang dipalsukan oleh H.JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN berdasarkan PUTUSAN Perkara Pidana Nomor: 218/Pid.B/2019/PN.Cbd atas nama H O L I D (sesuai dengan fotocopi);
28. Bukti P – 28 : Surat Permohonan Pembatalan 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2, 3, 15, 13, 11, 12, 6., Desa MEKARSARI Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi (Obyek Sengketa), Nomor : 141.1/05/BPD/XII/2019, yang diterbitkan oleh BPD Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, Tanggal 05 Desember 2019, (foto copy dari scan);
29. Bukti P – 29 : Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Curug Luhur (Priode 2013-2019) Tertanggal Mekarsari, 11 Juni 2023, atas diri Satibi, NIK. 3202410107700102 Lahir di Sukabumi, 05-06-1971 (sesuai dengan fotocopi);

Halaman 93 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya dan bukti surat tersebut telah diberi tanda **T – 1** sampai dengan **T – 23**, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T - 3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 4 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 12 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 13 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15 Desa Mekarsari Kec. Sagaranten (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : 1 (satu) bundel Warkah pemberian Hak Guna Bangunan No.2 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten atas nama PT.Kemilau Rejeki (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : 1 (satu) bundel Warkah pemberian Hak Guna Bangunan No.3 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten atas nama PT.Kemilau Rejeki (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : 1 (satu) bundel Warkah pemberian Hak Guna Bangunan No.11 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten atas nama PT.Kemilau Rejeki (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : 1 (satu) bundel Warkah pemberian Hak Guna Bangunan No.12 Desa Mekarsari Kecamatan



- Sagaranten atas nama PT.Kemilau Rejeki (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : 1 (satu) bundel Warkah pemberian Hak Guna Bangunan No.13 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten atas nama PT.Kemilau Rejeki (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : 1 (satu) bundel Warkah pemberian Hak Guna Bangunan No.15 Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten atas nama PT.Kemilau Rejeki (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : 1 (satu) bundel warkah Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : 2 Desa Mekarsari (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Surat pernyataan pelepasan Garapan atas tanah dan tegakan a.n. Ajidin (sesuai dengan fotocopi);
15. Bukti T – 15 : Surat keterangan Riwayat tanah Garapan a.n. Ajidin (sesuai dengan fotocopi);
16. Bukti T – 16 : Surat PBT No.43 Tahun 2014 (sesuai dengan fotocopi);
17. Bukti T – 17 : Surat pernyataan pelepasan Garapan atas tanah dan tegakan a.n. Holid (sesuai dengan fotocopi);
18. Bukti T – 18 : Surat keterangan penggarap tanah negara bebas a.n. Holid (sesuai dengan fotocopi);
19. Bukti T – 19 : PBT No.472 Tahun 2016 (sesuai dengan fotocopi);
20. Bukti T – 20 : Surat pernyataan pelepasan Garapan atas tanah dan tegakan a.n. Budi (sesuai dengan fotocopi);
21. Bukti T – 21 : Surat keterangan penggarap tanah bebas a.n. Budi (sesuai dengan fotocopi);
22. Bukti T – 22 : PBT No.466 Tahun 2016 (sesuai dengan fotocopi);
23. Bukti T – 23 : 1 (satu) bundel warkah surat keputusan pemberian hak guna bangunan nomor : 15 Desa Mekarsari (sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya dan bukti surat tersebut telah diberi tanda Bukti T.II.INT – 1 sampai dengan Bukti T.II.INT – 67, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.INT-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kemilau Rejeki Nomor 13 Tanggal 11 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Lusia Hutabarat, S.H. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.INT-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kemilau Rejeki Nomor 20 tertanggal 9 November 2015 di hadapan Notaris Marah Hasyir, SH., Notaris (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.INT-3 : SHGB Nomor 2/Mekarsari (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.INT-4 : SHGB Nomor 3/Mekarsari (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.INT-5 : SHGB Nomor 11/Mekarsari (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.INT-6 : SHGB Nomor 12/Mekarsari (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.INT-7 : SHGB Nomor 13/Mekarsari (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.INT-8 : SHGB Nomor 15/Mekarsari (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.INT-9 : Surat Pernyataan Pelepasan Garapan atas Tanah dan tegakan atas nama Hendi (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.INT-10 : Surat Kesepakatan untuk mencabut laporan atas nama Hendi (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.INT-11 : Permohonan Pencabutan Laporan Polisi No.Pol: LP/B/159/VI/2017/DA JBR/RES SKI/SEK SGRTN tertanggal 02 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.INT-12 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama Rumiah (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.INT-13 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Rumiah (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II.INT-14 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 12 tertanggal 28 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.II.INT-15 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama (almarhum) Ator oleh Ahli Waris (almarhum) Ator (sesuai dengan aslinya);

Halaman 96 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.INT-16 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas (almarhum) Ator oleh Ahli Waris (almarhum) Ator (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.II.INT-17 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 28 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II.INT-18 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama (almarhum) Emar oleh Ahli Waris (almarhum) Emar (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II.INT-19 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas (almarhum) Emar oleh Ahli Waris (almarhum) Emar (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II.INT-20 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama (almarhum) Emar oleh Ahli Waris (almarhum) Emar (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T.II.INT-21 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas (almarhum) Emar oleh Ahli Waris (almarhum) Emar (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.II.INT-22 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama (almarhum) Emar oleh Ahli Waris (almarhum) Emar (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T.II.INT-23 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas (almarhum) Emar oleh Ahli Waris (almarhum) Emar (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.II.INT-24 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 07 tertanggal 28 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T.II.INT-25 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama Eros (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.II.INT-26 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama eros (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.II.INT-27 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 04 tertanggal 28 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T.II.INT-28 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama Masikah (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.II.INT-29 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Masikah (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T.II.INT-30 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 09 tertanggal 28 November 2019 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 97 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T.II.INT-31 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama H. Asep (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T.II.INT-32 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama H. Asep (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T.II.INT-33 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama H. Asep (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T.II.INT-34 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama H. Asep (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.II.INT-35 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 05 tertanggal 28 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T.II.INT-36 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama Ajidin (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T.II.INT-37 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Ajidin (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T.II.INT-38 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama Ajidin (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T.II.INT-39 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Ajidin (sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T.II.INT-40 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama Ajidin (sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T.II.INT-41 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Ajidin (sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T.II.INT-42 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama Ajidin (sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T.II.INT-43 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Ajidin (sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T.II.INT-44 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 03 tertanggal 28 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T.II.INT-45 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama Itoh (sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T.II.INT-46 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Itoh (sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T.II.INT-47 : Salinan Akta Pernyataan Nomor 08 tertanggal 28 November 2019 (sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T.II.INT-48 : Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama H. Mubarak (sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T.II.INT-49 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama H. Mubarak (sesuai dengan

Halaman 98 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T.II.INT-50 : aslinya);
: Surat Pernyataan Tanah penggarap atas nama H. Mubarak (sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T.II.INT-51 : Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama H. Mubarak (sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T.II.INT-52 : Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 143/Pid.B/2019/PN Cbd. Dalam perkara terdakwa Dimas Maman Romanstah Bin H. Aep Saepudin (sesuai dengan fotocopi)
53. Bukti T.II.INT-53 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1203/K/Pid/2019 dengan Terdakwa Dimas Maman Romansyah Bin H. Aep Saepudin (sesuai dengan Salinan);
54. Bukti T.II.INT-54 : Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN. Cbd tertanggal 3 September 2020, dimana Penggugat adalah PT Kemilau Rejeki, Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Sukabumi Cq. Camat Sagaranten Cq. Kepala Desa Mekarsari, Tergugat II PT Zhong Min Hydro Indonesia dan Turut Tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (sesuai dengan Salinan);
55. Bukti T.II.INT-55 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor: 595/Pdt/202/PT.Bdg tertanggal 20 Januari 2021 dimana Pembanding adalah PT Zhong Min Hydro Indonesia Terbanding PT Kemilau Rejeki, Turut Terbanding I Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 99 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Sukabumi Cq. Camat Sagaranten Cq. Kepala Desa Mekarsari, dan Turut Terbanding II Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi (sesuai dengan Salinan);

56. Bukti T.II.INT-56 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2450 K/Pdt/2021 tertanggal 11 Oktober 2021, dimana Pemohon Kasasi adalah PT Zhong Min Hydro Ondonesia, Termohon Kasasi adalah PT Kemilau Rejeki, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Sukabumi Cq. Camat Sagaranten Cq. Kepala Desa Mekarsari, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai Para Termohon Kasasi (sesuai dengan Salinan);
57. Bukti T.II.INT-57 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Perkara Nomor: 1387 PK/Pdt/2022 tertanggal 30 Desember 2022, dimana Pemohon Peninjauan Kembali adalah PT Zhong Min Hydro Indonesia, Termohon Termohon Peninjauan Kembali adalah PT Kemilau Rejeki, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten

Halaman 100 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Cq. Camat Sagaranten Cq. Kepala Desa Mekarsari, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali. (sesuai dengan Salinan);

58. Bukti T.II.INT-58 : Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 29/PDT.G/2019/PN.Cbd Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 595/PDT/2020/PT.BDG Jo Putusan Kasasi Nomor 2450 K/PDT/2021 tertanggal 19 Juli 2022 (Sesuai dengan fotocop);
59. Bukti T.II.INT-59 : Tanda Terima Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 29/PDT.G/2019/PN.Cbd Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 595/PDT/2020/PT.BDG Jo Putusan Kasasi Nomor 2450 K/PDT/2021 tertanggal 22 Juli 2022 (sesuai dengan aslinya);
60. Bukti T.II.INT-60 : Surat Nomor 016/Ext/HSS/V/2023 tertanggal 8 Mei 2023 perihal Melanjutkan Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 29/PDT.G/2019/PN.Cbd Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 595/PDT/2020/PT.BDG Jo Putusan Kasasi Nomor 2450 K/PDT/2021 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 1387 PK/Pdt/2022 (sesuai dengan fotocop);
61. Bukti T.II.INT-61 : Tanda Terima Surat perihal Melanjutkan Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 29/PDT.G/2019/PN.Cbd Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 101 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 595/PDT/2020/PT.BDG Jo Putusan Kasasi Nomor 2450 K/PDT/2021 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 1387 PK/Pdt/2022 tertanggal 9 Mei 2023 (sesuai dengan aslinya);
62. Bukti T.II.INT-62 : Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa Curugluhur Menjadi Desa Curugluhur Dan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten (sesuai dengan fotocopi);
63. Bukti T.II.INT-63 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (sesuai dengan fotocopi);
64. Bukti T.II.INT-64 : Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Cbd Tertanggal 19 Desember 2019 dengan Penggugat PT Zhong Min Hydro Indonesia, melawan H. Japar Rusdiana, S.IP sebagai Tergugat I, PT Kemilau Rejeki sebagai Tergugat II, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sebagai Turut Tergugat (sesuai dengan Salinan);
65. Bukti T.II.INT-65 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 112/Pdt/2020/PT.Bdg, Tertanggal 27 Maret 2020 dengan Pembanding PT Kemilau Rejeki, PT Zhong Min Hydro Indonesia sebagai Terbanding, H. Japar Rusdiana, S.IP sebagai Turut Terbanding I, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sebagai Turut Terbanding II (sesuai dengan salinan);
66. Bukti T.II.INT-66 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pdt/2021 tertanggal 16 Maret 2021 dengan Pemohon Kasai PT Zhong Min Hydro Indonesia, H. Japar Rusdiana, S.IP sebagai Termohon Kasasi, PT Kemilau Rejeki sebagai Termohon Kasasi, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sebagai Turut

Halaman 102 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Bukti T.II.INT-67 : Termohon Kasasi (sesuai dengan salinan);
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor 130/G/2019/PTUN-Bdg tertanggal 31 Maret
2020 dengan Penggugat Badan Permuswaratan
Desa Mekarsari yang diwakili oleh Ketunya yaitu
Opik Hidayat melawan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat dan PT
Kemilau Rejeki sebagai Tergugat II Intervensi.
(sesuai dengan salinan);

Bahwa telah di dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat/sidang
lokasi di lokasi obyek sengketa pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama
HERDIN, BUDI dan OPIK HIDAYAT dan 1 (satu) orang ahli Bernama **DR.
Arif Firmansyah, SH.MH**, yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi Bernama **HERDIN**;

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui alasan dihadirkan dalam
persidangan ini mengenai sengketa tanah antara tanah desa Mekarsari
dengan PT.Kemilau Rejeki namun tidak mengetahui berapa luasnya
hanya batas-batasnya saja;
- Bahwa saksi mengatakan batas barat adalah tanah perhutani, batas
timur adalah Garapan warga (tanah negara), batas utara adalah kali
cikaso, dan batas selatannya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya dalam perkara ini pernah
berperkara atau sengketa di Pengadilan negeri;
- Bahwa saksi mengatakan sekarang tanah tersebut dikelola Sebagian
oleh desa, Sebagian lagi di biarkan begitu saja (rumput-rumput liar);
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui mengenai PT.Kemilau Rejeki,
namun tidak ada tanah dan kantor milik PT.Kemilau Rejeki di lokasi
tanah tersebut ;

Halaman 103 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Ibu Itoh yang mempunyai tanah Garapan di desa Mekarsari tapi bukan di lokasi obyek sengketa, dan tidak mengetahui apakah sudah ijin ke pemerintah desa atau tidak;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan H.Asep yang mempunyai tanah Garapan tapi bukan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan H.Mubarok yang mempunyai tanah Garapan di desa Mekarsari tapi bukan di lokasi obyek sengketa, dan tidak mengetahui apakah sudah ijin ke pemerintah desa atau tidak;
- Bahwa saksi mengatakan Ibu itoh, H.Asep, H.Mubarok, dan Ibu Masikah menggarap tanah di Lamping gombang, bukan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan pernah terlibat dalam rencana pengukuran batas tanah PT Kemilau Rejeki untuk pembuatan Surat ijin pertambangan;
- Bahwa saksi mengatakan lokasi tanah diketahui sebagai tanah pengangonan atau pengembala;
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuannya HGB yang dimiliki oleh PT.Kemilau Rejeki Keseluruhannya tidak tahu, kalau yang ada di tanah Desa ada 3 Sertifikat;
- Bahwa saksi mengatakan setahunya ada sengketa sampalan ini setelah ada PT.Jongmin masuk ke desa mekarsari;
- Bahwa saksi mengatakan desa mekarsari adalah desa pemekaran dari desa Curug Luhur, dan PT.Kemilau Rejeki sebelum ada pemekaran belum masuk ke desa mekarsari;
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi dasar ditetapkannya tanah sampalan tersebut karena sudah warisan yang diperuntukan sebagai tanah pengangonan;

Keterangan saksi Bernama **BUDI**;

- Bahwa saksi mengatakan bertempat tinggal di desa mekarsari sejak kecil sampai dengan sekarang;

Halaman 104 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui adanya PT.Kemilau Rejeki di Desa Mekarsari, namun tidak mengetahui sejak kapan berdirinya PT.Kemilau Rejeki;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum pemekaran desa mekarsari pernah ada sengketa PT.Kemilau Rejeki terkait pertanahan yang lokasinya berada di Desa Mekarsari;
- Bahwa saksi mengatakan PT.Kemilau Rejeki ada tanah di desa mekarsari, namun tidak mengetahui apakah sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tanah obyek sengketa milik siapa;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan H.Zafar Lusiana sebagai Kepala Desa Mekarwangi, namun sekarang sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar kalai H.Zafar Lusiana pernah tersangkut kasus pidana karena masalah pertanahan yang dipalsukan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui adanya Sertifikat Nomor 2, 3, 12, 13, dan 15 atas nama PT Kemilau Rejeki;
- Bahwa saksi mengatakan PT.Kemilau Rejeki mempunyai tanah yang berlokasi dengan tanah milik pemerintah desa Mekarsari;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Ibu itoh, H.Asep, H.Mubarok, dan Ibu Masikah sebagai penggarap tetapi bukan di lokasi obyek sengketa,mereka menggarap di luar tanah sampalan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-25 terkait pelepasan hak;
- Bahwa saksi mengatakan pernah hadir dalam kasus persidangan pidana H.Zafar Lusiana sebagai saksi terkait pemalsuan tanah;
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuannya tanah sampalan di garap Sebagian oleh masyarakat;

Keterangan saksi Bernama **OPIK HIDAYAT;**

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tentang PT.Kemilau Rejeki yang pernah bersengketa terkait 6 sertipikat dengan Pemerintah Desa pada

Halaman 105 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020 dengan hasil putusan Putusan PK terakhir kemarin bahwa Pemerintah Desa dan PT Jongmin harus membayar ganti rugi kepada PT Kemilau Rejeki sebesar 5,4 miliar;

- Bahwa saksi mengatakan pernah ada sengketa di TUN pada tahun 2019 tapi untuk Pemerintah Desa di TUN itu belum ada, akan tetapi kalau mengatas namakan masyarakat itu pernah;
- Bahwa saksi mengatakan pernah bermohon kepada BPN terkait pembatalan sertifikat, namun dari pihak BPN tidak bisa mengabulkan permohonan tersebut, karena sedang ada perkara yang belum inkracht;
- Bahwa saksi mengatakan terkait bukti P-3 ada perintah dari Dirjen Kementerian ATR BPN kepada Kepala Kantor Provinsi Jawa Barat yang mengharuskan membatalkan ke 7 Sertifikat tersebut yang senyatanya cacat administrasi diteruskan kepada Kantor Wilayah Pertanahan Bandung dan kepada Kantor Wilayah Pertanahan Bandung menekankan kepada PN Sukabumi untuk membatalkan ke 7 Sertipikat tersebut karena itu cacat administrasi;
- Bahwa saksi mengatakan terkait bukti P-4 ada perintah bahwa Kantor ATR BPN Sukabumi harus membatalkan ke 7 Sertifikat tersebut dan Adapun perkara yang masih berjalan harus dikesampingkan dan semua tercatat di buku register BPN;
- Bahwa saksi mengatakan Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Ibu itoh, H.Asep, H.Mubarok, dan Ibu Masikah sebagai penggarap tetapi bukan di lokasi obyek sengketa,;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya desa mekarsari ada pemekaran yaitu desa Curug Luhur pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar kalau pemerintah desa mengajukan keberatan atas belum dibatalkannya ke 7 sertipikat tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tanah PT.Kemilau rejeki yang ada di desa mekarsari luasnya sekitar 15 Ha, sedangkan terkait ke 7 sertipikat tersebut luasnya 12 Ha;
- Bahwa saksi mengatakan isi dari putusan PN Cibadak terkait bukti 7 sertipikat tersebut Bahwa H Zafar Lusiana terbukti secara sah dan

Halaman 106 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan turut serta dan warkah asli dari Sertifikat tersebut dikembalikan kepada BPN;

Keterangan Ahli Bernama **DR. Arif Firmansyah, SH.MH ,;**

- Bahwa ahli mengatakan Sengketa Agraria itu adalah Sengketa yang berkaitan dengan Tanah, apabila kita tarik secara luas maka berkaitan dengan Tanah, Hutan, Tata Ruang dan lain sebagainya, Sengketa Agraria itu ada beberapa hal, apabila mengenai hak kepemilikan itu masuk ranah Perdata akan tetapi apabila berkaitan dengan surat keputusannya itu di PTUN;
- Bahwa ahli mengatakan Pendaftaran pertama kali pada saat melakukan pendaftaran tanah yang harus dipenuhi yaitu ada data yuridis dan data fisik, yuridis itu berkaitan dengan penguasaan salah satu bentuknya pelepasan dan lain sebagainya dan setelah itu ada perencanaan pembangunan berkaitan dengan data yuridis tadi dan berkaitan dengan status Tanahnya yang terbagi menjadi Tanah garap bebas dan tidak bebas serta batas-batas dari Tanah tersebut;
- Bahwa ahli mengatakan dalam pendaftaran tanah apabila syaratnya tidak terpenuhi atau dipalsukan tentu tidak bisa diterbitkan Sertipikat hak atas Tanah tersebut, tergantung apa yang dipalsukannya dan apabila telah terbit Sertipikat maka dianggap Cacat Administrasi, Cacat Administrasi itu berkaitan dengan data yuridis dan data fisik yang dijelaskan dalam Pasal 24 bahwa itu tidak dipenuhi atau dipenuhi dengan mengandung unsur penipuan atau pemalsuan, maka surat-surat tersebut mengandung pemalsuan atau penipuan;
- Bahwa ahli mengatakan SHM itu adalah tanda bukti yang dapat dikatakan terkuat dan tidak ada jangka waktunya sedangkan SHGB itu ada jangka waktunya dan bisa diatas hak milik atau Tanah perorangan atau Tanah Negara, maka dapat dikatakan dibawahnya hak milik dan diatasnya adalah hak guna bangunan;
- Bahwa ahli mengatakan ada hak dan kewajiban bagi pemegang SHGB yang didalam aturannya menjelaskan sebagai kewajiban pemegang Sertipikat hak guna bangunan atau hak atas Tanah dan harus

Halaman 107 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memelihara kesuburan Tanah, pembangunan harus sesuai dengan tata ruang, segera membangun dan apabila tidak membangun dalam 2 Tahun maka bisa dimintakan pembatalan;

- Bahwa ahli mengatakan apabila berkaitan dengan menetapkan kepemilikan memang ranahnya di Perdata, akan tetapi jika berkaitan dengan Cacat Administrasi dan itu untuk pendaftaran Tanah pertama kalinya itu di PTUN, bila mana terdapat peralihan dan sebagainya maka harus di Perdata;
- Bahwa ahli mengatakan Sistem pendaftaran Tanah kita ini memang dapat dikatakan tidak negatif dan tidak positif akan tetapi dalam Pasal 32 itu disebutkan bahwa sistem pendaftaran kita negatif akan tetapi membuka kembali kemungkinan untuk dibuka dan sistim positif menjelaskan bahwa ketika A mempunyai Tanah dan ketika ada diklaim bahwa A itu dinyatakan bukan pemiliknya maka Negara harus mengganti rugi dan itu belum berjalan di sistem hukum kita maka dikatakan antara Pasal 32 dan Pasal 6 itu tidak seiring sejalan, melihat Pasal 64 bahwa kita itu masih style sell negatif;
- Bahwa ahli mengatakan yang berwenang menjawab terhadap setiap wilayah administrasi itu adalah Pemerintah, dimana Tanah itu berada yang berkaitan dengan administratif wilayah tersebut yang apabila ditarik ke atas bahwa itu berkaitan dengan hak menguasai Negara atas Tanah diatur dalam Pasal 33 dan turunannya dalam Pasal 2 ayat 2 poin a, b, c. Negara itu diberikan 3 kewenangan untuk mengatur dimana pertama untuk mengatur berkaitan antar peruntukan, kedua mengatur hubungan hukum antara orang dengan bendanya dan ketiga adalah mengatur berkaitan dengan peralihan haknya yaitu antara orang dengan orang yang berkaitan dengan bendanya serta posisi Negara adalah sebagai pengatur tersebut yang mengatur berkaitan dengan konsep dari kewenangan Negara dan semua itu adalah Tanah yang dikuasai oleh Negara berbeda dengan jaman dahulu bahwa ada dometer paklaring dimana Tanah dalam milik Negara kalau sekarang Tanah dikuasai oleh Negara;

Halaman 108 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



- Bahwa ahli mengatakan Hak garap itu tidak termasuk didalam UU Agraria akan tetapi itu adalah adanya hak lama dan hak baru, diaman hak lama harus dikonversi seperi eigendom misalnya dengan salah satu bukti awalnya yaitu garapan tersebut;
- Bahwa ahli mengatakan apabila Tanah itu tidak dikuasai sama sekali maka bisa mengajukan langsung permohonan mengajukan HGB dan akan tetapi rencana tata ruang itu diperuntukan untuk apa, misalnya untuk perkebunan permohonannya bisa diajukan untuk HGU dan tidak bisa untuk hak lain dengan pengecualian perkebunan tersebut adalah perkebunan yang terintegrasi misalnya untuk tebu;
- Bahwa ahli mengatakan ketika suatu Tanah Negara itu ada yang menguasai dan ada yang dirugikan dalam konteks Pemerintah Desa maka harus melihat terlebih dahulu apakah itu sebagai aset Desa yang termasuk kedalam wilayah administratif tersebut dan ketika desa memiliki kepentingan tentunya dilakukan upaya hukum karena merasa kepentingannya dirugikan oleh karena itu harus membuktikan karena belum adanya penetapan, lain halnya apabila ada pemalsuan yang sudah pasti dibalik adanya pemalsuan tersebut tentu ada pemilik yang sebenarnya atau yang mempunyai prioritas terhadap Tanah tersebut;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun sudah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tanggal 3 Juli 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya hanya mengenai **“Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)”** sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. **Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo** (Kompetensi Absolut);
2. Upaya Adimistratif dan Tenggang Waktu;
3. Penggugat tidak mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*);
4. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa;*

Halaman 110 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai **Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo** (kompetensi *absolut*);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 5/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 16.910 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Mekarsari, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor 4/Mekarsari/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Luas 10.420 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Mekarsari, tanggal 03 November 2016, Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016, Luas 17.890M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Mekarsari, tanggal 11 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 12/Mekarsari/2016 tertanggal 12 April 2016, Luas 17.800M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Mekarsari, tanggal 08 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 16/Mekarsari/2016 tertanggal 28 April 2016, Luas 10.020 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Mekarsari, tanggal 21 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016, Luas 18.920 M2, Atas Nama PT.KEMILAU REJEKI;

(*Vide* Bukti T.II.INT-3, T.II.INT-4, T.II.INT-5, T.II.INT-6, T.II.INT-7 dan T.II.INT-8);

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa Curugluhur menjadi Desa Curugluhur dan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten dalam Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur tentang kekayaan Desa Curug Luhur sebagai Desa Induk dengan Desa Mekarsari hasil pemekaran, sebagai berikut:

- Pasal 14, menjelaskan bahwa Desa Curugluhur setelah pemekaran mendapat bagian Kekayaan Desa, yaitu :



- a. Tanah kas Desa seluas $\pm 5,124$ Ha sebagai berikut :
 1. tanah kas Desa (Bengkok Desa) Daratan berlokasi di Dusun Nagrog seluas : $\pm 0,972$ Ha.
 2. pemakaman umum seluas $\pm 2,517$ Ha, berlokasi:
 - a) Di Dusun Cihaur seluas : $\pm 1,2755$ Ha;
 - b) Di Dusun Nagrog seluas : $\pm 1,2415$ Ha.
 3. lapang olahraga berlokasi di dusun Cihaur seluas : $\pm 0,735$ Ha.
 4. kantor Desa berlokasi di Dusun Nagrog seluas : $\pm 0,900$ Ha.
- b. bangunan Kantor Desa berserta isinya;
- c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, Merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda CS One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah;
- Pasal 15, menjelaskan bahwa *Desa Mekarsari mendapat bagian kekayaan Desa seluas ± 3.21 Ha sebagai berikut :*
 - a. *lapangan olahraga seluas $\pm 1,335$ Ha, berlokasi :*
 1. *di Dusun Ciguyang seluas : $\pm 0,6625$ Ha;*
 2. *di Dusun Cisagu seluas : $\pm 0,6725$ Ha.*
 - b. *pemakaman umum seluas $\pm 1,825$ Ha, berlokasi:*
 1. *di Dusun Ciguyang seluas : $\pm 0,45017$ Ha;*
 2. *di Dusun Cisagu seluas : $\pm 0,46233$ Ha;*
 3. *di Dusun Ciseureuh seluas : $\pm 0,47155$ Ha;*
 4. *di Dusun Cibengang seluas : $\pm 0,44095$ Ha.*
 - c. *kantor Desa Mekarsari berlokasi di blok Ciakar seluas : $\pm 0,05$ Ha.*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa **"salah satu aset Desa adalah tanah kas Desa"**;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menjelaskan bahwa **"Aset Desa yang berupa Tanah disertifikasi atas nama Pemerintahan Desa"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* terbit sejak 2014 - 2016 dimana dalam proses penerbitan oleh Tergugat sebelumnya telah diadakan pertemuan sebagaimana Berita Acara Rapat Pembahasan Terhadap Rencana Pembebasan Tanah Negara Bebas/ Tanah Garapan Di Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten tanggal 5 Juli 2013 yang di pimpin oleh **Kepala Desa** yang Bernama H.JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN serta dihadiri dan ditandatangani oleh Perwakilan Penggarap, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa, dan saat Objek Sengketa telah terbit tidak ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat saat itu;

Menimbang, bahwa P U T U S A N P I D A N A yang telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) Nomor : 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd, dibacakan tanggal 2 Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, atas nama terdakwa :

Nama lengkap : H. JAFAR RUSDIANA Bin H. MARPUDIN;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cilimus Rt. 01/01 Desa Mekarsari
Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa (periode 2013 – 2019)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H.JAFAR RUSDIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MEMBUAT SURAT PALSU”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.JAFAR RUSDIANA berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 113 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor : 2, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 24 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.
- Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor : 3, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 23 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.
- Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor : 15, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 75 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.
- Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor :13, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 60 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.
- Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor :11, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak Halaman 51 dari Halaman 51 , Putusan Nomor 218 / Pid.B / 2019 / PN Cbd guna bangun Nomor 36 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.
- Warkah asli Sertifikat Hak Guna Bangun, Nomor : 12, atas nama PT. KEMILAU REJEKI, sebagaimana SK Pemeberian hak guna bangun Nomor 53 / HGB / BPN-10.11 / 2014, tanggal 07 April 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR BPN KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada halaman 13 sampai dengan 15, yang pada pokoknya menyatakan adanya sesuatu surat yang di palsukan pada pengurusan SHGB perkara *a quo* oleh H. Jafar Rusdiana sehingga dia dinyatakan bersalah dengan Putusan Pidana dengan Nomor:

Halaman 114 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218/Pid/2019/PN Cbd. Dipengadilan Negeri Cibadak yang Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengetahui jika ada dokumen/surat palsu saat menerima pelepasan tanah garapan dari saudara Aas, Budi dan Cholid karena saat transaksi Tergugat II Intervensi memberi kuasa kepada saudara Dimas M Romansyah untuk mengurus semua proses tersebut dan Tergugat II Intervensi maupun Dimas M Romansyah tidak mengetahui jika Saudara H. Japar Rusdiana telah memasukan keterangan palsu dalam surat-surat pelepasan tanah garapan tersebut;
2. Bahwa saudara Dimas M Romansyah telah diputus bebas terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dalam Perkara Nomor 143/Pid.B/2019/PN Cbd pada Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 8 Agustus dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No 1203 K/PID/2019 tertanggal 30 Desember 2019, melalui keputusan ini menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengetahui adanya cacat cela dalam proses pembelian tanah dari Para penggarap, karena ketidaktahuan ini maka Tergugat II Intervensi sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi (*Vide* Bukti T.II.INT-52 dan T.II.INT-53);
3. Bahwa pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai: "pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli". Hal ini sesuai pendapat ahli hukum sebagai berikut :

Agus Yudha Hernoko dalam buku Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Penerbit Mediatama - Yogyakarta, Tahun 2008 yang berisi sebagai berikut :

"Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu".

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN SUKABUMI Cq. CAMAT SAGARANTEN Cq. KEPALA DESA MEKARSARI sebagai Tergugat I dan PT Zhong Min Hydro Indonesia sebagai Tergugat II

Halaman 115 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait Tindakan Pemerintahan Desa Mekarsari melalui Kepala Desa yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang telah terbit Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2019/PN Cbd dan telah diputuskan pada tanggal 3 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- *Menolak Eksepsi dari Tergugat II;*

Dalam pokok perkara

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian :*
2. *Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli Beritikad Baik yang harus dilindungi;*
3. *Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum :*
 - *Sertifikat Hak Guna Bangunan No 12/Mekarsari tertanggal 21 Juni 2016 seluas 18.920 m² dan Surat Ukur Nomor: 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016;*
 - *Sertifikat Hak Guna Bangunan No 13/Mekarsari tertanggal 11 Agustus 2016 seluas 17.800 m² dan Surat Ukur Nomor : 12/Mekarsari/2016 tanggal 12 April 2016;*
 - *Sertifikat Hak Guna Bangunan No 15/Mekarsari tertanggal 03 November 2016 seluas 17.890 m² dan Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016;*
 - *dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/ Mekarsari tertanggal 15 Juli 2014 seluas 12.361 m² dan surat ukur nomor 1/Mekarsari/2014 tertanggal 03 Februari 2014.*
4. *Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;*
5. *Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Dengan PT. Zhong Min Hydro Indonesia tertanggal 14 September 2016 antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan;*



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian Materil sebesar Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat II untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Mekarsari tanggal 21 Juni 2016, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 13/Mekarsari tanggal 11 Agustus 2016, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 15/Mekarsari tanggal 03 November 2016, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6/Mekarsari tertanggal 15 Juli 2014, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat II lalai melaksanakan atau melanggar isi putusan ini yaitu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong Tanah HGB No. 12/Mekarsari, HGB No. 13/Mekarsari, HGB No. 15/Mekarsari, dan HGB No. 6/Mekarsari terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo.
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat (I dan II) secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.771.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
(Vide Bukti T.II.INT-54);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut PT. Zhong Min Hydro Indonesia (Tergugat II) telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Perkara 595/PDT/2020/PT.BDG, dan telah diputuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 3 September 2020 Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Cbd, yang dimohonkan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai petitum nomor 5 (lima) tentang perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa (Tergugat I) dengan PT. Zhong Min Hydro Indonesia (Tergugat II) tanggal 14 September 2016, sehingga amar Putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli Beritikad Baik yang harus dilindungi;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12/Mekarsari tertanggal 21 Juni 2016 seluas 18.920 m² dan Surat Ukur Nomor: 15/Mekarsari/2016 tertanggal 18 April 2016;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.13/Mekarsari tertanggal 11 Agustus 2016 seluas 17.800 m² dan Surat Ukur Nomor: 12/Mekarsari/2016 tanggal 12 April 2016;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15/Mekarsari tertanggal 03 November 2016 seluas 17.890 m² dan Surat Ukur Nomor 18/Mekarsari/2016 tertanggal 27 Juli 2016;
 - dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Mekarsari tertanggal 15 Juli 2014 seluas 12,361 m² dan surat ukur nomor 1/Mekarsari/2014 tertanggal 03 Februari 2014;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Dengan PT. Zhong Min Hydro Indonesia tertanggal 14 September 2016 antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian Materil sebesar Rp 5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah);

Halaman 118 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat II untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 12/Mekarsari tanggal 21 Juni 2016, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 13/Mekarsari tanggal 11 Agustus 2016, Sertifikat Hak Guna Bangunan No 15/Mekarsari tanggal 03 November 2016, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Mekarsari tertanggal 15 Juli 2014, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat II lalai melaksanakan atau melanggar isi putusan ini yaitu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong Tanah HGB No. 12/Mekarsari, HGB No. 13/Mekarsari, HGB No. 15/Mekarsari, dan HGB No. 6/Mekarsari terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara a quo;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

(Vide Bukti T.II.INT-55)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut diatas, PT. Zhong Min Hydro Indonesia (Tergugat II) mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 2450 K/PDT/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ZHONG MIN HYDRO INDONESIA, tersebut;



2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan putusan Kasasi tersebut maka perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) (*Vide* Bukti T.II.INT-56);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan Putusan Kasasi tersebut, PT. Zhong Min Hydro Indonesia (Tergugat II) mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 1387 PK/Pdt/2022 tertanggal 30 Desember 2022, dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali PT. ZHONG MIN HYDRO INDONESIA tersebut;
2. Menghukum pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

(*Vide* Bukti T.II.INT-57);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998 (Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetak Kedua, Jakarta, 2005). Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan berpedoman pada :

1. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa Curugluhur menjadi Desa Curugluhur dan Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten ;
3. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998 dan
5. Bukti T – 7, T – 8, T – 9, T – 10 dan T.II.INT-3, T.II.INT-4, T.II.INT-5, T.II.INT-6, T.II.INT-7, T.II.INT-8;

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2, SHGB Nomor 3, SHGB Nomor 11, SHGB Nomor 12, SHGB Nomor 13 dan SHGB Nomor 15 terletak di Blok Sindang Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi yang **merupakan tanah Sampalan (Tanah Negara Bebas) Milik warga Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi** telah diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yaitu **PT. Kemilau Rejeki (Tergugat II Intervensi)**;
2. Penggugat mendalilkan dengan tegas mengklaim dan menyatakan **Objek Sengketa a quo adalah tanah sampalan dan asset Desa milik Pemerintah Desa Mekarsari (Penggugat)**;
3. **Prinsip penguasaan tanah oleh negara** menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan PP No. 8 tahun 1953 telah dinisbikan oleh UUPA dan PP No. 24 tahun 1997 **dimaknai tanah negara bukanlah negara sebagai pemilik tanah secara perdata melainkan negara sebagai penguasa tanah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pengaturan dan penatagunaan. Tanah negara bebas tidak serta merta merupakan asset desa, bahkan dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2016 jelas disyaratkan tanah kas desa harus disertifikasi atas nama desa**;

Halaman 121 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemekaran Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi tidak disebutkan adanya tanah kas Desa hal ini berbeda dengan Desa Curugluhur sebagai Desa induk disebutkan tanah kas Desa (Bengkok Desa) Daratan berlokasi di Dusun Nagrog seluas $\pm 0,972$ Ha;
5. Bahwa hal yang pokok atau yang esensial dalam putusan pidana Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN.Cbd tanggal 2 Oktober 2019, adalah adanya perbuatan pejabat pemerintahan desa yang telah memalsukan atau membuat keterangan palsu terkait siapa siapa yang dikatakan sebagai penggarap dan berhak menerima ganti rugi atas tanah negara bebas atau dikenal tanah sampalan akibat pelepasan hak yang berada dalam wilayah pemerintahan desa mekarsari bukan memutuskan siapa yang berhak atas tanah/SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu harus ditentukan pihak yang benar secara de yure dan de facto hal atas penguasaan maupun pemilikan atas bidang-bidang tanah dalam objek sengketa a quo, termasuk keabsahan terkait bukti/dokumen sebagai alas hak atas penguasaan maupun kepemilikan dan/atau cara peralihan/perolehan hak oleh para pihak, apalagi dinyatakan sebagai asset atas nama pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa a quo diperlukan adanya praeyudicial geschill dari lembaga peradilan yang berwenang dimana untuk menentukannya dan termasuk kategori kepemilikan serta pihak pihak dalam hal ini warga masyarakat sebagai penggarap dan penerima ganti rugi merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Cibadak) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa penilaian dan pendapat Majelis Hakim yang demikian juga akan memperjelas hubungan dan kepentingan hukum bagi Para Pihak yang bersengketa atas bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa ; sekaligus menjadi pertimbangan terkait **kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan apalagi dikatakan mewakili masyarakat penggarap tanah sampalan sebagaimana dalil gugatannya yang telah diperbaiki tanggal 14 April 2023 pada halaman 45.** Dengan demikian

Halaman 122 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



Majelis Hakim berpendapat sengketa yang **objeknya a quo harus diselesaikan** terlebih dahulu di Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Cibadak agar jelas status penguasaan maupun pemilikan, masyarakat penggarap dan penerima ganti rugi Desa Mekarsari atau Pemerintah Desa Mekarsari (Penggugat) atau PT. Kemilau Rejeki (Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu, eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi *absolut*) patut dinyatakan diterima dan mengenai eksepsi Tergugat serta eksepsi Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi diterima maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.730.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, dan **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

t.t.d

t.t.d

Halaman 124 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg



FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

ERLY SUHERMANTO, S.H.
HAKIM ANGGOTA II

t.t.d

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

AHMAD SUBADRI, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 35/G/2023/PTUN.Bdg:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 255.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 25.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 6.360.000,-
5. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
9. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 6.730.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 125 dari 127 Putusan Perkara Nomor 35/G/2023/PTUN.Bdg